

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
BANK INDONESIA TERHADAP BANK UMUM**

DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

(MONEY LAUNDERING)

(Studi di Kantor Bank Indonesia Malang dan Bank Jatim Cabang Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memenuhi Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RANTI OKTASARI

NIM. 0510110142



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BANK
INDONESIA TERHADAP BANK UMUM DALAM MENCEGAH TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)**

(Studi di Kantor Bank Indonesia Malang dan Bank Jatim cabang Malang)

Oleh :

RANTI OKTASARI

NIM. 0510110142

Pembimbing Utama

Ismail Navianto, S.H., M.H.
NIP: 131914576

Pembimbing Pendamping

Abdul Madjid S.H., MHum
NIP : 131652669

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.
NIP : 131839360



LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BANK
INDONESIA TERHADAP BANK UMUM DALAM MENCEGAH TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)**

Disusun oleh :

RANTI OKTASARI

NIM. 0510110142

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Ismail Navianto, S.H., M.H.
NIP: 131914576

Abdul Madjid S.H., M.H.
NIP: 131652669

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Ismail Navianto, S.H., M.H.
NIP : 131914576

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.
NIP : 131839360

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H, M.S.
NIP : 131472741

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Ismail Navianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan sarannya.
4. Bapak Abdul Madjid, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Kedua orang tuaku dan adik serta keluarga besar tercinta yang telah memberikan doa, semangat, serta dukungan baik material maupun spiritual.
- 7.

Bapak Priyatna selaku staf Seksi Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM Kantor Bank Indonesia Malang.

8. Kepala Seksi II Tim Pengawasan Bank di Kantor Bank Indonesia Malang.
9. Bapak Suyudi, SE, selaku mantan anggota Tim Pengawasan Bank di Kantor Bank Indonesia Surabaya.
10. Ibu Sri Esti Yogiani, SH, selaku Kepala Bagian Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller Bank Jatim cabang Malang.
11. Ibu Muntofiyatun, SE, selaku Analis Divisi Kepatuhan dan KYCP Bank Jatim Pusat.
12. Juan Rizaldi, seseorang yang tidak pernah lelah memberikan bantuan, doa, dukungan dan semangat yang luar biasa untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat yang sangat berarti bagiku dan telah membantu kelancaran skripsi ini, Arin “gembul”, Putri, Ska, Wawan “otong”, Oky, Tian “anu”, Galih, Nuke, dan seluruh mahasiswa FH 2005 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas dukungan dan perhatian kalian.
14. Pihak-pihak lain yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Malang, 2 Februari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Bagan.....	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran.....	x
Abstraksi	xi
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
Bab II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Mengenai Bank	
1. Pengertian Bank.....	12
2. Jenis Bank.....	13
3. Usaha-Usaha Bank.....	15
B. Kajian Umum Mengenai Bank Indonesia	
1. Pengertian Bank Indonesia.....	18
2. Status dan Kedudukan Bank Indonesia.....	19
3. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia.....	20
4. Kewenangan Bank Indonesia.....	21
5.	

	Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia.....	21
C.	Tindak Pidana Pencucian Uang	
1.	Tindak Pidana Secara Umum	
a.	Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	23
b.	Subyek Tindak Pidana.....	26
c.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	26
2.	Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	
a.	Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	28
b.	Subyek Tindak Pidana Pencucian Uang.....	29
c.	Obyek Tindak Pidana Pencucian Uang.....	30
d.	Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang.....	32
D.	Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	
1.	Teori Pencegahan Kejahatan/Tindak Pidana.....	34
2.	Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang...	36
Bab III	METODE PENELITIAN	
A.	Metode Pendekatan.....	39
B.	Lokasi Penelitian.....	40
C.	Jenis Data.....	41
D.	Sumber Data.....	42
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	43
F.	Populasi Dan Sampel.....	44
G.	Teknik Analisis Data.....	45
H.	Definisi Operasional.....	46

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kantor Bank Indonesia Malang	48
2. Bank Jatim Cabang Malang.....	63

B. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia terhadap Bank Umum dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	77
---	----

C. Kendala Bank Indonesia dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan terhadap Bank Umum dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	97
--	----

D. Upaya yang Dilakukan oleh Bank Indonesia untuk Mengatasi Kendala mengenai Fungsi Pengawasan dan Pembinaan terhadap Bank Umum Umum dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	99
--	----

Bab V PENUTUP


A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Bank Indonesia Malang.....	54
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Bank Jatim cabang Malang.....	66
Bagan 4.3 Proses Pelaporan CTR/STR dari Kantor cabang ke Kantor Pusat.....	90
Bagan 4.4 Pelaporan CTR/STR secara <i>online</i> (secara singkat).....	90




DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pelaporan CTR dan STR Divisi Kepatuhan dan KYCP

Bank Jatim Pusat pada PPATK Per-triwulan tahun 2008..... 91

Tabel 4.2 Profil Rating Pelaksanaan Penerapan KYC/AML Berdasarkan

Hasil Pemeriksaan terhadap 128 Bank Umum per Januari – Desember
2005..... 94



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Ijin Penelitian dari Bank Indonesia Malang
3. Surat Keterangan Ijin Penelitian dari Bank Jatim cabang Malang
4. Formulir Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bank kepada PPATK
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal-Pasal yang terkait).
6. Surat Edaran Ekstern Nomor 6/37/DPNP perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia (website PPATK).

ABSTRAKSI

Ranti Oktasari, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2009, **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia terhadap Bank Umum dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) (Studi di Kantor Bank Indonesia Malang dan Bank Jatim Cabang Malang)**, Ismail Navianto, S.H., M.H., Abdul Madjid, S.H., M.Hum.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena di era globalisasi seperti sekarang ini, bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang disebabkan karena sektor perbankan menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana. Kegiatan pencucian uang akan menjadi lebih mudah dilakukan pada lembaga keuangan berbentuk bank baik sebagai sasaran ataupun sarana dengan memanfaatkan tahapan pencucian uang yaitu *placement*, *layering* dan *integration*. Tindak Pidana Pencucian uang melalui bank lebih berbahaya dari tindak pidana pencucian uang melalui penyedia jasa keuangan lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

(a) Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*)? (b) Apa kendala Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*)? (c) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi kendala mengenai fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bank umum milik pemerintah dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*)? Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu metode yang meneliti suatu peraturan perundang-undangan dan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam lingkungan masyarakat. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analitis. Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*) serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala dan upaya Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*).

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*) adalah dalam bentuk kegiatan pengawasan langsung atau pemeriksaan (*on the spot*), dan tidak meliputi pengawasan tidak langsung. Hal ini disebabkan karena Bank Indonesia tidak diberi kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan (adanya indikasi *money laundering*) dari Penyedia Jasa keuangan berbentuk Bank, karena laporan tersebut langsung diserahkan oleh bank kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam hal ini, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan kepada bank umum, yaitu meliputi pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Fungsi pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sangat erat kaitannya dengan aspek kepatuhan bank umum terhadap penerapan Prinsip mengenal nasabah atau *Know Your Customer (KYC) Principle*. Namun hingga saat ini, masih terdapat berbagai kendala sehingga Bank Indonesia terus melakukan upaya untuk

mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Bank Umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*).



BABI PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang disebabkan karena sektor perbankan menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana. Adanya globalisasi perbankan dalam sistem perbankan, maka memberi peluang dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini maka dana hasil kejahatan bergerak dari satu negara ke negara lain yang mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke Negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara ketat.¹

Penyedia Jasa Keuangan sebagai sasaran dan sarana pokok pencucian uang, salah satu contohnya adalah Bank, dimana bank merupakan penyalur dan penghimpun dana masyarakat memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan

¹ Yunus Husein, *Beberapa Petunjuk bagi Bank dalam Mewaspadaai Kejahatan Pencucian Uang*, Makalah, <http://www.google.com>, diakses 22 Agustus 2008

stabilitas nasional kearah peningkatan hidup rakyat banyak.² Selain merupakan tempat transaksi keuangan, Bank juga merupakan pusat pengaturan perekonomian dan keuangan dan merupakan instrumen riskan terhadap pencucian uang. Kegiatan pencucian uang akan lebih mudah dilakukan pada lembaga keuangan berbentuk bank baik sebagai sasaran ataupun sarana dengan memanfaatkan tahapan pencucian uang yaitu *placement*, *layering* dan *integration*. Tindak pidana pencucian uang melalui bank lebih berbahaya dari tindak pidana pencucian uang melalui penyedia jasa keuangan lainnya seperti dana pensiun dan asuransi. Berbahayanya bank terhadap pencucian uang dapat mempengaruhi nilai harga saham, nilai tukar mata uang dan suku bunga bank yang sangat berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat dan kestabilan moneter.

Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang diatur dalam UU No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut merupakan satu-satunya instrumen peraturan perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif dan optimal mengenai kegiatan pencucian uang sebagai kejahatan dengan perkembangan yang pesat dan sangat kompleks dan pada umumnya didahului oleh kejahatan utama seperti yang dijelaskan dalam UU.

UU TPPU menempatkan bank sebagai pelapor. Kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa keuangan yang berbentuk Bank, dikecualikan dari

² Malkian Elvani, *Pasar Modal dan Bank Sasaran dan Sarana Pencucian Uang*, Makalah, <http://www.google.com>, diakses 22 Agustus 2008

ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai rahasia bank. Jadi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut merupakan suatu pengecualian terhadap ketentuan mengenai rahasia bank. Pelaporan yang dilakukan bank adalah Cash Transaction Report (CTR) dan Suspecius Transaction Report (STR). CTR merupakan kewajiban bank melaporkan transaksi keuangan tunai di atas Rp 500 juta. Hal ini pun masih sangat fleksibel karena PPATK diberi kewenangan untuk menetapkan nominal transaksi yang wajib dilaporkan. STR merupakan laporan atas transaksi yang menyimpang dalam profil nasabah. CTR dan STR dilaporkan oleh bank kepada PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melaporkan 585 kasus dugaan pencucian uang (*money laundering*). Sebanyak 567 kasus telah disampaikan kepada kepolisian dan 18 kasus disampaikan kepada kejaksaan. Hal tersebut disampaikan Kepala PPATK Yunus Husein, saat pelantikan dua orang Wakil Kepala PPATK di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (25/8). Meski demikian, jumlah kasus yang dilaporkan baru sebegini kecil karena masih banyak kasus yang belum diselesaikan. Ia mengatakan, selama semester pertama 2008, PPATK telah menerima 18.008 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM). Selain itu PPATK juga menerima 5.854.743 laporan transaksi keuangan tunai (LPKT) serta 2.452 laporan pembawaan uang tunai.³

³ Ani. *PPATK Laporkan 585 Kasus Pencucian Uang*. Artikel. <http://www.kompas.com>, diakses 22 Agustus 2008

Profil nasabah dikenal dengan istilah Know Your Costumer Principle yang diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan telah mengalami dua kali perubahan dan terakhir untuk menyesuaikan diri dengan UU No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003.

Dari uraian di atas, dapat terlihat bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai suatu perbuatan dan peristiwa pidana memiliki objek yang jelas, baik pelaku maupun perbuatan pencucian uang itu sendiri. Sejak tahun 2001, perbankan Indonesia memiliki komitmen yang kuat dengan menempatkan Bank Indonesia sebagai regulator perbankan yang telah merintis penerapan *Know Your Costumer Principle* (KYC). Masyarakat selaku pelaku kegiatan perbankan Indonesia harus terus memberi dukungan moral yang kuat bagi perbankan Indonesia. Selain amanat fungsi intermediasi yang sangat berat dengan *loan to deposit ratio* (LDR) nasional masih di bawah harapan, perbankan Indonesia juga berperan aktif dalam mewujudkan rezim anti *money laundering*. Dari sisi bisnis, hal tersebut menimbulkan cost dalam aktivitas fungsional bank. Aktivitas bank komersial tidak hanya *profit oriented*, melainkan juga *development oriented*. Selain itu, perbankan merupakan *intelegent agent* dan *surveyor agent* bagi Bank Indonesia untuk menyediakan informasi debitur dan statistik ekonomi makro melalui pelaporan rutin. Dengan lahirnya UU No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka perbankan

Indonesia juga menjadi *crime intelegent* bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan dunia internasional.⁴

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas khusus dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Di Indonesia, PPATK berfungsi sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) dan sekaligus *national focal point* dalam upaya memerangi dan membasmi praktik pencucian uang. Namun sebelum PPATK beroperasi sepenuhnya, sebagian tugas dan kewenangan PPATK khususnya menyangkut Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang berbentuk bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 menetapkan, bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi bank. Kewenangan Bank Indonesia ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank meliputi semua aspek kehati-hatian dan kepatuhan bank terhadap seluruh ketentuan yang berlaku bagi bank, termasuk penerapan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Peranan Bank Indonesia untuk pengawasan kepatuhan bank dalam menerapkan KYC

⁴ Perbankan – *Kerahasiaan Bank Atas Tulisan Aspiannor Masrie*, Artikel, <http://www.google.com>, diakses 22 Agustus 2008

juga memperoleh landasan hukum dalam UU TPPU karena penerapan KYC merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang secara menyeluruh, karena mengingat sebagian besar transaksi keuangan di Indonesia masih didominasi oleh industri perbankan, maka efektifitas penerapan KYC oleh bank akan secara signifikan menentukan keberhasilan upaya penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.⁵

Atas dasar berbagai permasalahan tersebut, maka penulis menganggap perlu mengangkat masalah ini untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu diperlukan adanya kajian terhadap permasalahan mengenai **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia terhadap Bank Umum dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)**.

B. RUMUSAN MASALAH

Beberapa masalah yang hendak ditelaah dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*)?

⁵ Yunus Hussein, PJK dan TPPU, Artikel, <http://www.google.com>, diakses 22 November 2008

2. Apa kendala Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*)?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi kendala mengenai fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*).
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*).
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi kendala mengenai fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*).

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian hukum ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai Hukum Perbankan dan Hukum Pidana, serta bidang ilmu yang lain yang terkait di dalamnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi, dapat menambah wacana tentang pengawasan terhadap dunia perbankan khususnya pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terhadap bank umum.
- b. Bagi Bank Indonesia, dapat meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.
- c. Bagi Bank Umum, dapat meningkatkan kinerjanya turut serta mencegah tindak pidana pencucian uang.
- d. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

- e. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memperoleh tambahan informasi dan penjelasan mengenai fungsi pengawasan dan pembinaan sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia terhadap bank dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan laporan skripsi. Berikut ini akan dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian umum mengenai bank, kajian umum Bank Indonesia, Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*), Pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, lokasi penelitian yang ditunjuk oleh peneliti, jenis dan sumber data yang didapat dan dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, teknik pengambilan data, populasi dan sampling, serta proses analisis data yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN


Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yaitu kantor Bank Indonesia Malang dan Bank Jatim cabang Malang selaku bank umum, pembahasan profil singkat (gambaran umum) lokasi penelitian, pembahasan dan hasil penelitian terhadap rumusan masalah, yaitu mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*), kendala Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*), serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari seluruh hasil dan pembahasan dari bab sebelumnya dan saran maupun rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi keseluruhan literatur dan referensi serta pengarang yang telah dijadikan acuan oleh penulis dalam penulisan skripsi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Bank

1. Pengertian Bank

Lembaga keuangan yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia sebelum lahirnya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan digolongkan dalam dua golongan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pada dasarnya, keduanya memiliki mekanisme kerja yang sama yaitu sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sehingga merupakan satu mekanisme keterkaitan antara *Surplus of Funds* dengan *Lack of Funds* yang diperankan oleh lembaga keuangan sebagai *Financial Intermediary*.⁶

Menurut Pasal 1 butir 1 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan sistem perbankan adalah suatu system yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan

⁶ Ignatius Ridwan Widyadharma, 1995, *Hukum Perbankan*, Ananta, Semarang, hal.4

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.⁷

Menurut Pasal 1 butir 2 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank sebagai suatu badan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, secara yuridis merupakan subyek hukum yang dapat mengikatkan diri pada pihak ketiga.

2. Jenis Bank

a. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

- 1) Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, kemudian dicabut dan diubah menjadi UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- 2) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 3 UU No.10 Tahun 1998). Bentuk hukum dari Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Perusahaan daerah. Dalam

⁷ Chatamarrasjid Ais, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Kencana, Hal 18

Bank Umum dimungkinkan adanya kepemilikan asing.

Bank Umum terdiri dari:

- a. Bank devisa nasional, baik bank umum milik pemerintah maupun swasta;
 - b. Bank nondevisa swasta nasional; dan
 - c. Bank asing atau campuran⁸
- 3) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 4 UU No.10 Tahun 1998). Untuk bentuk hukum dari Bank Perkreditan Rakyat bisa berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Daerah, dan bentuk lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Bank Perkreditan Rakyat ini tidak dimungkinkan mengenai adanya kepemilikan oleh asing.
- b. Jenis Bank berdasarkan Kepemilikannya
 - 1) Bank Umum Milik Pemerintah, yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan Undang-Undang
 - 2) Bank Umum Swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya setelah mendapat izin dari pimpinan Bank Indonesia.

⁸ Ibid, hal.20

3) Bank Campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga Negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

c. Bank Muamalat Indonesia.

Adalah bank yang menerapkan sistem dan operasi perbankan berdasarkan syariah Islam. Operasi perbankan berdasarkan syariah Islam adalah dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian yang dituntun oleh dan yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadis. Dasar hukum operasional Bank Syariah terdapat dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Usaha-Usaha Bank

Menurut ketentuan Pasal 6 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang

d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

- 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
- 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
- 3) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah
- 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- 5) Obligasi
- 6) Surat dagangan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
- 7) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.

- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 7 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank umum dapat pula melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- b) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, model ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan

penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Sedangkan kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh bank umum sebagaimana diatur Pasal 10, yaitu:

1. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c
2. melakukan usaha perasuransian
3. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7.

B. Kajian Umum Mengenai Bank Indonesia

1. Pengertian Bank Indonesia

Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia:

- a. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.

- b. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.
- c. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.

2. Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral memiliki status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh

masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.⁹

3. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.¹⁰

Tugas Bank Indonesia adalah :

1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,
3. mengatur dan mengawasi Bank.

⁹ Status dan Kedudukan Bank Indonesia, Artikel, <http://www.bi.go.id>, diakses tanggal 22 Agustus 2008

¹⁰ Tujuan dan Tugas Bank Indonesia, Artikel, <http://www.bi.go.id>, diakses tanggal 22 Agustus 2008

4. Kewenangan Bank Indonesia

Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai kewenangan dibidang pembinaan dan pengawasan bank antara lain:

1. Kewenangan memberikan izin (*power to license*)
2. Kewenangan untuk mengatur (*power to regulate*)
3. Kewenangan untuk mengendalikan atau mengawasi (*power to control*)
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*power to impose sanction*)

5. Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia

Fungsi pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia dapat dikaitkan dengan tugas pokok ketiga Bank Indonesia yaitu mengatur dan mengawasi Bank. Tujuan umum dari fungsi tersebut adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memperhatikan faktor resiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia.¹¹

Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank,

¹¹ Opcit, Hal 163 -164

melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung.

- a. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan yang disertai tindakan-tindakan perbaikan.
- b. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Bank.¹²

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 memberikan wewenang dan kewajiban bagi bank Indonesia untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh

¹² Fungsi Bank Indonesia- Mengatur dan Mengawasi Bank, Artikel, <http://www.bi.go.id>, diakses tanggal 22 Agustus 2008

upaya-upaya, baik bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk dan nasihat, bimbingan dan pengarahan, maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan, sehingga pada akhirnya Bank Indonesia dapat menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun secara keseluruhan.¹³

C. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

1. Tindak Pidana secara Umum

a. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda yaitu *strafbaarfeit*. Ada pula yang mengistilahkan menjadi *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara anglo saxon memakai istilah offense atau criminal act. Oleh karena itu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada WvS belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama yaitu *Strafbaarfeit*¹⁴ *Strafbaarfeit* telah diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai :

- a. Perbuatan yang dapat atau oleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak pidana dan
- e. Delik.

¹³ Opcit, hal.169

¹⁴ Andi hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 84

Menurut Van Hamel, *straf barfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* atau undang-undang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan¹⁵.

Berikut ini merupakan rumusan dari para ahli tentang tindak pidana yaitu :

Menurut P. Simons yang menggunakan istilah peristiwa pidana adalah perbuatan atau tindakan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab¹⁶. Simon memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana dan tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) tindak pidana dengan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* pertanggung jawaban pidana). Kemudian dia menyebut unsur unsur tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

¹⁵ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal 56

¹⁶ Ibid, hal 201

Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur obyektif dan unsur subyektif. Yang termasuk unsur obyektif adalah : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertainya. Unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan¹⁷.

Moeljatno memberikan pengertian tentang perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu¹⁸. Moeljatno memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* yang menjadi unsur tindak pidana.

Menurut Moeljatno hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana). Sedangkan yang termasuk unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan Undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum

Mengenai rumusan Undang-undang yang bersifat formil. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil. Keharusan demikian karena

¹⁷ Masruchin Ruba'i, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, hal .22

¹⁸ Op Cit, Hal 59

perbuatan yang dilakukan itu harus betul betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.

b. Subyek Tindak Pidana

Pasal 59 KUHP berbunyi : Suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia. Beberapa petunjuk bahwa menurut system KUHP yang menjadi subyek hukum pidana adalah manusia dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Rumusan tindak pidana dalam undang-undang pada umumnya dimulai dengan kata “Barang siapa.....”
- 2) Jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP hanya dapat dikenakan pada manusia.
- 3) Dalam pemeriksaan perkara pidana diperhatikan ada atau tidak adanya kesalahan pada terdakwa menunjukkan yang dapat dipertanggungjawabkan hanya manusia.

Namun, dalam RUU KUHP dan peraturan perundang-undangan yang khusus, subyek tindak pidana bukan hanya manusia melainkan juga badan hukum (korporasi).

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang tidak terdiri dari dua jenis yaitu:

1) Tindak pidana perbankan

Disebut sebagai tindak pidana perbankan karena perbuatan-perbuatan tersebut secara langsung melanggar ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain mengatur secara umum tentang lembaga bank serta fungsinya, UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga memuat ketentuan-ketentuan pidana yang melarang dan mengancam dengan hukuman beberapa perbuatan yang melanggar ketentuan umum dalam UU tersebut.

2) Tindak pidana di bidang perbankan

Disebut sebagai tindak pidana di bidang perbankan, karena berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank diperlukan ketentuan-ketentuan pidana di luar UU tentang Perbankan, yaitu KUHP sebagai peraturan hukum pidana umum, peraturan-peraturan pidana khusus, dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan kegiatan bank yang memuat ketentuan pidananya.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana khusus, karena tindak pidana ini diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

a. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Beberapa rumusan para ahli tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) antara lain:

1. Dalam *Black's Law Dictionary*

Money Laundering is Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced.

2. Menurut **Financial Action Task Force (FATF)**

Money Laundering adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Macam-macam kejahatan yang berkaitan dengan money laundering antara lain penjualan senjata secara illegal, penyelundupan, perdagangan narkoba, prostitusi, dan kejahatan terorganisasi lainnya yang menghasilkan jumlah uang yang banyak. Selain itu, penggelapan, perdagangan orang dalam (*insider trading*), penyuapan juga dapat menghasilkan keuntungan yang besar dan menimbulkan dorongan untuk menghalalkan (*legitimize*) hasil yang diperoleh melalui kegiatan pencucian uang (*money laundering*).¹⁹

3. Menurut **UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

¹⁹ M. Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang-Money Laundering*, Bayumedia, Malang, hal.9 - 11

b. Subyek Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian uang menurut UU No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam UU No.25 Tahun 2003 dapat dilakukan baik oleh orang-perorangan maupun oleh korporasi. Dalam UU tersebut, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian rumusan yang menjadi subyek tindak pidana pencucian uang berdasar ketentuan UU No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam UU No.25 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

1) Pasal 3 ayat (1) :

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain
- b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain
- c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain
- d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain
- e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain
- f. Membawa harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, atau
- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

2) Pasal 6 ayat(1) :

Setiap orang yang menerima atau menguasai :

- a. Penempatan
- b. Pentransferan
- c. Pembayaran
- d. Hibah
- e. Sumbangan
- f. Penitipan
- g. Penukaran

harta kekayaan yang dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

3) Pasal 9 :

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah negara RI, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c. Obyek Tindak Pidana Pencucian Uang

Sutan Remy Sjahdeini mengutip pendapat Sarah N.Welling bahwa *money laundering* dimulai dengan adanya *dirty money* atau uang haram.

Menurut Welling uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, yaitu.²⁰

- 1) Melalui pengelakan pajak (*tax evation*), yaitu memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah

²⁰ Sutan Remi Sjahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal.7

untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh.

2) Melalui cara-cara yang melanggar hukum.

Pada awalnya, *Money Laundering* dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkoba dan obat-obat sejenis. Namun kemudian *money laundering* diperlukan untuk dilakukan terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber kejahatan lainnya.

Di Indonesia, pembatasan mengenai jumlah hasil tindak pidana yang semula ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UU No.15 Tahun 2002 dihapuskan. Mengingat pembatasan tersebut tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tidak tergantung besar kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh. Cakupan tindak pidana asal (*predicate crimes*) dalam UU No.15 Tahun 2002 pasal 2 ayat(1) dibatasi secara limitatif hanya sebanyak lima belas tindak pidana saja diperluas dalam UU No.25 Tahun 2003, sehingga rumusannya menjadi:

a) Pasal 2 ayat (1) :

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : Korupsi, Penyuapan, Penyelundupan barang, Penyelundupan tenaga kerja, Penyelundupan imigran, Di bidang perbankan, Di bidang pasar modal, Di bidang asuransi, Narkoba, Psikotropika, Perdagangan manusia, Perdagangan senjata gelap, Penculikan, Terorisme, Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan uang, Perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun lebih, yang dilakukan di Indonesia atau di luar

Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

b) Pasal 2 ayat (2) :

Harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

d. Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang

Modus kejahatan pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Secara sederhana, kegiatan ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga pola kegiatan, yakni : ***placement, layering dan integration.***

1. ***Placement***, merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan ke dalam sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai hasil kejahatan, baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecah uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga seperti misalnya saham-saham atau juga mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing.
2. ***Layering***, diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktifitas kejahatan yang terkait melalui beberapa

tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana “haram” tersebut. Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.

3. **Integration**, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu *'legitimate explanation'* bagi hasil kejahatan. Disini uang yang di ‘cuci’ melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.²¹

²¹ I Ktut Sudiharsa, *Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Makalah, <http://www.google.com>, diakses tanggal 22 Agustus 2008

D. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

1. Teori Pencegahan Kejahatan/ Tindak Pidana

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan dua teori pencegahan kejahatan, yaitu dengan cara tindakan *preventive* dan tindakan *represive*.²²

a. Tindakan *Preventive*

Yang dimaksud tindakan *preventive* adalah tindakan yang dilakukan apabila kejahatan belum terjadi atau tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadi suatu kejahatan.²³ Tindakan pencegahan ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1) Sistem Abolisionistik

Merupakan penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab kejahatan.²⁴ Cara ini berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian lapangan.

2) Sistem Moralistik

Merupakan penanggulangan kejahatan melalui penerangan atau penyebarluasan di kalangan masyarakat dengan

²² G.W. Bawengan, 1997, *Psychology Kriminil*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hal.187

²³ Soedjono Dirdjosisworo (I), 1983, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, Hal.120

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo (II), 1984, *Sosiologi Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, Hal.139

pemberian sarana-sarana untuk memperteguh mental seseorang agar terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.²⁵

b. Tindakan *Repressive*

Tindakan *repressive* adalah tindakan yang dilakukan apabila kejahatan telah terjadi atau tindakan seperti mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan.²⁶ Tindakan pencegahan ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1) Sistem Nonpenal

Merupakan upaya pencegahan dengan cara memberikan pengarahan, ceramah-ceramah yang sifatnya positif dan preventive. Tujuan utama dari usaha-usaha nonpenal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventive terhadap kejahatan.²⁷

2) Sistem Penal

Merupakan tahap penangkapan yang dilanjutkan dengan pemberian hukuman melalui beberapa tahap, yaitu formulasi (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan eksekutif), dan eksekusi (kebijakan eksekutif).²⁸

²⁵ Ibid, hal.152

²⁶26 Opcit, hal.120

²⁷ Muladi, dkk, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Hal.159

²⁸ Barda Nawawi A., 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.75

2. Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu tindak bentuk tindak pidana yang berakibat pada stabilitas perekonomian suatu negara dan merugikan kepentingan umum. Maka dari itu, tindak pidana pencucian uang harus dilakukan pencegahan, antara lain sebagai berikut:²⁹

a. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) merupakan suatu prinsip dimana pihak petugas di bidang keuangan (seperti bankir, manajer investasi, dan lain-lain) harus mengetahui betul atau berusaha mengetahui siapakah nasabahnya, dalam hal ini apakah nasabah termasuk orang yang baik atau jahat. Apabila terdapat indikasi bahwa nasabah merupakan orang jahat, maka pihak bank perlu mengawasi perilaku transaksi nasabah tersebut.

Program Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) dioperasionalkan antara lain melalui identifikasi nasabah secara lebih intensif, termasuk identifikasi mengenai sumber pendapatan dana, tujuan penggunaan dana, ataupun aset-aset yang berhubungan dengan kegiatan usaha, referensi dari pihak yang sudah dikenal oleh Bank, atau melakukan interview secara mendalam dengan nasabah, dan apabila diperlukan dilakukan kunjungan ke tempat

²⁹ Munir Fuady, 2004, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.162

nasabah (*visit the customer*) untuk mengetahui kebenaran data nasabah yang bersangkutan.

- b. Adanya kecurigaan tentang transaksi keuangan mencurigakan dan pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yaitu Bank Umum tentang adanya indikasi tindak pidana pencucian uang kepada Bank Indonesia dan PPATK.

Kecurigaan tentang adanya transaksi keuangan mencurigakan dapat terjadi apabila :

- a) Transaksi besar yang tidak wajar
- b) Transfer uang yang terjadi dalam jumlah yang besar
- c) Transaksi-transaksi lain dimana terdapat petunjuk-petunjuk mencurigakan, yang dikenal dengan petunjuk “bendera merah” (*red flag*) yang antara lain sebagai berikut:
 - 1) Data nasabah yang diragukan kebenarannya
 - 2) Adanya transaksi (tunai atau transfer) yang tidak sejalan dengan kegiatan usaha nasabah
 - 3) Transfer dana dari dan ke luar negeri yang menyimpang dari kebiasaan perilaku nasabah
 - 4) Permintaan kredit dengan jaminan yang tidak lazim, misalnya jaminan dalam bentuk uang tunai

Dengan adanya kecurigaan tentang transaksi keuangan mencurigakan tersebut, maka pihak Bank Umum selaku pelapor melaporkan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang dalam

transaksi tersebut kepada PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) guna menerapkan peraturan Bank Indonesia mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) yaitu dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/ 21/ PBI/ 2003.

- c. Penerapan ancaman dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money laundering*) merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang ekonomi yang dapat merugikan stabilitas perekonomian suatu negara, maka dari itu penerapan ancaman dan sanksi pidana yang berat dan setimpal bagi pelakunya sangat diperlukan seperti yang tercantum dalam UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis (empiris) yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap asas-asas dan sistematika hukum serta bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat yaitu yaitu mengenai kinerja Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bank umum serta peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan.³⁰

Dalam hal ini, metode pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum yaitu menyangkut peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terhadap Bank Umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).

Sedangkan metode pendekatan empiris adalah untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat³¹. Sehingga dengan mengadakan penelitian di kantor Bank Indonesia Malang, penulis dapat mengetahui kinerja Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi

³⁰ Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.42

³¹ Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi penelitian hukum*, Rajawali press, Jakarta, hal 43

pengawasan dan pembinaan terhadap Bank Jatim selaku Bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di kantor Bank Indonesia Malang dan Bank Jatim cabang Malang. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Malang merupakan kota terbesar nomor dua di Propinsi Jawa Timur, sehingga menjadikan keberadaan Penyedia Jasa Keuangan khususnya bank yang ada di kota ini, setiap harinya melakukan transaksi keuangan dengan tingkat yang tinggi, oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dalam setiap transaksi keuangan tersebut. Selain pemilihan kota Malang, penulis juga mempertimbangkan mengenai Bank yang akan diawasi oleh Bank Indonesia, yaitu Bank Jatim cabang Malang karena Bank tersebut memiliki jumlah nasabah yang banyak yang mayoritas berasal dari kalangan menengah ke atas, selain itu pilihan transaksi perbankannya juga sangat beragam, dimana tidak menutup kemungkinan akan terjadi transaksi keuangan mencurigakan dalam bank tersebut. Maka dari itu, dengan meneliti kedua bank tersebut akan dapat dilihat bagaimana kinerja Bank Indonesia dalam melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

C. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terbagi dalam dua jenis data, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek kegiatan atau penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data yang langsung pada subyek sebagai suatu informasi yang dicari³². Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu kinerja yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Bank Umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang serta kinerja Bank Jatim selaku bank umum sebagai lembaga transaksi keuangan mendeteksi adanya transaksi keuangan mencurigakan dan mencegah adanya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).
2. Data Sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari pihak kedua, pihak ketiga, dan seterusnya berupa data jadi yang sesuai dengan keinginan pihak yang bersangkutan maupun dari literatur-literatur, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

³² Saifudin Aswar, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, hal 91

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung melalui wawancara terhadap pihak Kantor Bank Indonesia Malang dan Bank Jatim cabang Malang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan BI tentang adanya transaksi keuangan mencurigakan dalam hal ini tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dalam bank umum..

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari pihak kedua, pihak ketiga, dan seterusnya berupa data jadi yang sesuai dengan keinginan pihak yang bersangkutan maupun dari literatur-literatur, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terhadap Bank Umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan langsung di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Untuk data primer menggunakan teknik pengumpulan data interview atau wawancara yaitu teknik analisa data dengan cara bertanya langsung kepada responden yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang ditulis³³. Wawancara yang akan digunakan oleh penulis adalah wawancara dengan tipe wawancara terarah yaitu wawancara dengan persiapan terlebih dahulu meliputi persiapan daftar pertanyaan. Tujuan dari wawancara terarah tersebut adalah agar peneliti lebih mudah dalam mengklasifikasikan perolehan data dan agar peneliti dapat mengetahui secara mendalam mengenai persoalan dalam penelitian ini.³⁴

2. Data sekunder

Data sekunder akan diperoleh dengan cara melalui :

a) Studi kepustakaan

³³ Ibid, hal .93

³⁴ Lexy J. Moelong, 1988, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya. Bandung, hal.135

Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah dengan mengumpulkan literatur-literatur, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terhadap Bank Umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Bahan-bahan ini diantaranya diperoleh di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PDIH).

b) Dokumentasi

Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah dengan cara menyalin dokumen-dokumen, catatan-catatan milik Bank Indonesia Malang berupa data-data yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.³⁵ Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah Kantor Bank Indonesia Malang dan Bank Umum yang ada di Malang baik umum ataupun swasta, dalam hal ini adalah Bank

³⁵Op cit, hal 118

Jatim cabang Malang. Namun tidak semua populasi akan dijadikan subyek dalam penelitian ini.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dari penelitian ini adalah Kepala Seksi II Tim Pengawasan Bank Indonesia dan Kepala Bagian Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller Bank Jatim cabang Malang.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan semua data yang ada, baik data primer maupun data sekunder. Selanjutnya terhadap data-data tersebut dilakukan proses editing dan interpretasi. Analisis data ini dilakukan secara bertahap sehingga data yang kurang lengkap, dapat diketahui dan dilengkapi dengan pengambilan data sekunder.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Maksud dari teknik analisis data tersebut adalah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-

proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari satu fenomena³⁶. Analisis ini dilakukan dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka atas beberapa literatur kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan beberapa kesimpulan.

H. Definisi Operasional

1. Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia

Fungsi pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia dapat dikaitkan dengan tugas pokok ketiga Bank Indonesia yaitu mengatur dan mengawasi Bank. Tujuan umum dari fungsi tersebut adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memperhatikan faktor resiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia.

2. Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.

³⁶ Soejono, H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.21.

3. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 3 UU No.10 Tahun 1998). Bentuk hukum dari Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Perusahaan daerah. Dalam Bank Umum dimungkinkan adanya kepemilikan asing.

4. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang sah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kantor Bank Indonesia Malang

Kantor Bank Indonesia (KBI) Malang merupakan kepanjangan tangan (*extended arms*) dari pelaksanaan tugas-tugas Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) dan melaksanakan hubungan kerja dengan pihak lain yang terkait (*external stakeholders*). Kantor Bank Indonesia Malang didirikan pada tanggal 1 Desember 1916 dan merupakan kantor cabang ke-18 dari *De Javasche Bank* sebagai pendahulu dari Bank Indonesia. Lokasi Kantor Bank Indonesia Malang terletak di Jalan Merdeka Utara Nomor 7 Kota Malang, Jawa Timur dengan nomor telepon (0341) 362060 dan 366054, faksimili (0341) 324820. Kantor Bank Indonesia Malang adalah KBI kelas III yang berada di daerah Dati II (Kotamadya) yang wilayah kerjanya meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang.

a. Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Status dan kedudukan Bank Indonesia diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

1) Status Bank Indonesia³⁷

Berdasarkan UU No.23 Tahun 1999, Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum. Bank Indonesia memiliki status sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

2) Kedudukan Bank Indonesia³⁸

UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 memberikan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah ataupun pihak lainnya. Oleh karena itu, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak

³⁷ Perry Warjiyo, 2004, *Bank Indonesia Sebuah Pengantar*, Pusat Pendidikan Studi dan Kebanksentralan, Jakarta, Hal.26

³⁸ Ibid, Hal.27

dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Di samping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah.

b. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

1) Tujuan Bank Indonesia³⁹

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek

³⁹ Ibid, Hal.28

pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

2) Tugas Bank Indonesia⁴⁰

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya, yaitu:

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c) Mengatur dan mengawasi bank

Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

c. Visi dan Misi Bank Indonesia

1) Visi Bank Indonesia⁴¹

Adalah menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional

⁴⁰ Ibid, hal.29

⁴¹ Ibid, hal.279

melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

2) Misi Bank Indonesia⁴²

Adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

d. Nilai-nilai dan Sasaran Strategis Bank Indonesia⁴³

1) Nilai-nilai Strategis Bank Indonesia

- a) Kompetensi
- b) Integritas
- c) Transparansi
- d) Akuntabilitas
- e) Kebersamaan

2) Sasaran Strategis Bank Indonesia

Untuk mewujudkan Misi, Visi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :

1. Terpeliharanya Kestabilan Moneter
2. Terpeliharanya Stabilitas Sistem Keuangan

⁴² Ibid, hal.278

⁴³ www.bi.go.id


3. Terpeliharanya kondisi keuangan Bank Indonesia yang sehat dan akuntabel
4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen moneter
5. Memelihara SSK : (i) melalui efektifitas pengaturan dan pengawasan bank, *surveillance* sektor keuangan, dan manajemen krisis serta (ii) mendorong fungsi intermediasi
6. Memelihara keamanan dan efisiensi sistem pembayaran
7. Meningkatkan kapabilitas organisasi, SDM dan sistem informasi
8. Memperkuat institusi melalui *good governance*, efektivitas komunikasi dan kerangka hukum
9. Mengoptimalkan pencapaian dan manfaat inisiatif Bank Indonesia.

e. **Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia Malang**

Struktur organisasi Kantor Bank Indonesia Malang dibagi ke dalam 4 sektor, yaitu:

Bagan 4.1

Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia Malang



Sumber : Data sekunder, diolah tahun 2008

Keterangan :

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Bank Indonesia Malang adalah:

1. Pimpinan Bank Indonesia

- 1) Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan tugas operasional dan pengawasan kegiatan tertentu dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan kepada kantor pusat.
- 2) Berwenang memutus dan menandatangani hal-hal yang telah didesentralisasikan oleh kantor pusat.

2. Bidang Ekonomi dan Moneter

Bidang ini meliputi pelaksanaan kebijakan ekonomi dan moneter yang telah ditetapkan Kantor Pusat, pengkajian ekonomi regional (KER), pengkajian efektivitas pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi moneter pusat untuk wilayah propinsi, menyediakan statistik ekonomi, keuangan dan perbankan serta memberi masukan kepada pemerintah daerah setempat dalam bidang pembangunan ekonomi.

Seksi Pelaksanaan Kebijakan Moneter

- 1) Menerima, memvalidasi, mengirim, mencetak, mengkompilasi, dan menatausahakan LBU, LBPR, LMB, LKBPP, dan SIK.
- 2) Menerima, meneliti kebenaran, mengirim, mengkompilasi dan menatausahakan PEB/PIUD.
- 3) Membuat draft angka-angka statistik ekonomi daerah dan perbankan untuk disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia di Pemerintah Dati I.
- 4) Menatausahakan buku-buku, publikasi Kantor Pusat dan publikasi lainnya serta pelayanan perpustakaan.
- 5) Melaksanakan dan menatausahakan jual beli SBI/SBPU.
- 6) Membuat laporan perkembangan pasar uang dan modal.
- 7) Membuat laporan perkembangan dan pemotongan serta penyeteroran pajak tabungan masyarakat.
- 8) Menatausahakan dan melakukan perhitungan bunga kredit likuiditas Bank Indonesia.
- 9) Melaksanakan lokakarya, pembinaan dan konsultasi, evaluasi, bantuan teknis, publikasi dan promosi dalam rangka pengembangan usaha kecil.
- 10) Melaksanakan rediskonto devisa hasil ekspor.
- 11) Memperhitungkan atau mengelola bantuan luar negeri.

3. Bidang Perbankan

Bidang ini meliputi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bank, perusahaan pembiayaan dan Pedagang Valuta Asing yang berkantor di wilayah kerja KBI dalam hal ini adalah KBI Malang, serta berperan aktif dalam menciptakan iklim perbankan yang sehat di wilayah kerjanya.

a. Tim Pengawasan Bank

- 1) Melakukan pembinaan terhadap bank umum, BPR, yang menjadi obyek pengawasannya.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap bank umum, BPR, dan perusahaan pembiayaan yang menjadi obyek pengawasannya.
- 3) Menyelesaikan permohonan izin yang berkaitan dengan kelembagaan dan kegiatan operasional bank umum, BPR dan perusahaan pembiayaan yang menjadi obyek pengawasannya.
- 4) Menyediakan informasi tentang kondisi, dan permasalahan bank umum, BPR dan perusahaan pembiayaan yang menjadi obyek pengawasannya.
- 5) Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bank umum, BPR, dan perusahaan pembiayaan yang menjadi obyek pengawasannya.

- 6) Menyelesaikan proses pencabutan izin usaha bank umum, BPR dari perusahaan pembiayaan dan tindak lanjutnya.
- 7) Memberikan masukan tentang efektivitas kebijaksanaan moneter dan perbankan di wilayah kerja kepada kantor Bank Indonesia di Pemerintah Dati I.
- 8) Memberikan bantuan atas pembinaan dan pengawasan kantor-kantor bank yang mempunyai Kantor Pusat di luar wilayah kerja (*non dedicated banks*).
- 9) Melakukan peran aktif dalam menciptakan perkembangan yang sehat dari bank dan perusahaan pembiayaan dalam wilayah kerja (*dedicated* dan *non dedicated banks*/ perusahaan pembiayaan).
- 10) Melakukan evaluasi kesesuaian antara komposisi tim Pengawas dengan beban tugasnya.

b. Seksi Administrasi dan Informasi Bank

- 1) Menyelenggarakan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan bank.
- 2) Membuat data yang lengkap tentang profil Bank Umum, BPR, dan perusahaan pembiayaan (*dedicated banks*/ perusahaan pembiayaan) secara individual dan gabungan di wilayah kerjanya.

- 3) Menyampaikan laporan yang terkait dengan database perbankan nasional secara berkala ke Kantor Pusat.
- 4) Melakukan pendendaan atas keterlambatan dan kesalahan laporan.
- 5) Bagi Kantor Bank Indonesia yang tidak memiliki seksi Administrasi dan Informasi Bank, tugas seksi yang bersangkutan dilakukan oleh Tim Pengawasan Bank.

4. Bidang Sistem Pembayaran

Bidang ini meliputi pelaksanaan operasional sistem pembayaran (tunai dan non tunai) kepada perbankan, pemerintah dan pihak ketiga di wilayah kerjanya.

5. Bidang Manajemen Intern

Bidang ini meliputi perencanaan operasional kegiatan KBI termasuk anggarannya dan mendukung kelancaran pelaksanaan bidang-bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran di atas.

a. Seksi Kas dan Penedaran

- 1) Mengelola uang dan warkat-warkat berharga dalam khazanah harian.
- 2) Membukukan dan melaksanakan pembayaran, penyetoran dan penukaran uang kartal.
- 3) Membukukan dan melaksanakan jual beli uang kertas asing.
- 4) Melakukan penelitian uang palsu.

- 5) Mengelola uang dan warkat-warkat berharga dalam khazanah besar.
- 6) Membuat perkiraan kebutuhan kas.
- 7) Merencanakan dan melaksanakan remise masuk dan keluar dari dan ke Kantor Pusat/Kantor Bank Indonesia lain khusus untuk Kantor Bank Indonesia yang berfungsi sebagai koordinator.
- 8) Melaksanakan kegiatan kas mobil.
- 9) Melaksanakan hitung ulang uang eks peti asli dan eks setoran bank-bank.
- 10) Melaksanakan dan menatausahakan kegiatan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) dan pemusnahan uang.
- 11) Membuat laporan berkala mengenai perkasan dan pendedaran uang.

b. Seksi Akunting dan Kliring

- 1) Mengelola rekening nasabah, pemerintah, dan pegawai.
- 2) Menatausahakan kartu contoh tanda tangan.
- 3) Menatausahakan warkat pembukuan yang akan diperhitungkan melalui kliring.
- 4) Membukukan warkat pembukuan hasil kliring, pemindahbukuan dan antar kantor.
- 5) Membuat laporan keuangan secara berkala.

- 6) Menyelenggarakan pertemuan kliring antar bank.
- 7) Penatausahaan peserta kliring.
- 8) Menatausahakan dan menyusun hasil kegiatan kliring.
- 9) Menatausahakan cek/bilyet giro kosong dan daftar hitam.
- 10) Membuat laporan pelrputagna kliring dan cek/bilyet giro kosong.

c. Seksi Sumber Daya

- 1) Melaksanakan kegiatan yahng berkaitan dengan penerimaan, penempatan, dan pembinaan dan pemutusan hubungan kerja.
- 2) Menatausahakan kepegawaian.
- 3) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan pegawai.
- 4) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembayaran gaji, upah, dan emolumen, deklarasi biaya sakit, kerja lembur, pinjaman pegawai, cuti, absensi, THT dan kesejahteraan pegawai lainnya.
- 5) Membuat laporan berkala yang berkaitan dengan kepegawaian.
- 6) Mengkoordinasikan penyusunan RKAT dan mengevaluasi realisasi PKAT KBI.
- 7) Menatausahakan dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

- 8) Melaksanakan pemeliharaan gedung, inventaris kantor, rumah dinas, rumah istirahat, dan perabotannya serta sarana lainnya.
- 9) Menyelesaikan tagihan listrik, air, telepon, dan gas serta jasa pihak ketiga lainnya.
- 10) Membuat laporan berkala yang berkaitan dengan logistik.
- 11) Menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek hukum.
- 12) Menatausahakan surat warkat masuk keluar serta arsip sentral.
- 13) Melaksanakan kegiatan protokoler.
- 14) Mengoperasikan alat komunikasi masuk keluar (telepon, fax, telex), pemberian dan pencocokkan kode rahasia telex.
- 15) Menatausahakan dan melaksanakan pengamanan gedung kantor, tata tertib kantor, remise, kas mobil, rumah dinas dan rumah peristirahatan serta sarana lainnya.
- 16) Merencanakan dan melaksanakan pelatihan yang berkaitan dengan tugas pengamanan.
- 17) Membuat laporan berkala mengenai kesekretariatan, komunikasi dan pengamanan.

2. Bank Jawa Timur Cabang Malang

Bank Jawa Timur (Jatim) cabang Malang terletak di Jalan Agung Suprpto No. 26 – 28 Malang, Kode Pos 65112, Telepon (0341) 321961 dan Fax. (0341) 365212.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang dikenal sebutan Bank Jatim berdiri pada tanggal 17 Agustus 1961 berdasarkan akta notaries Anwar Mahajudin no. 19 dan dengan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUMN tanggal 15 Agustus 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang menyangkut Status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur telah menetapkan dirinya dengan

menyandang status sebagai Bank Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990. Selanjutnya berdasarkan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, diterbitkan Peraturan Daerah Profinsi Jawa Timur menjadi perusahaan daerah.

Bank Jatim sebagai Bank milik masyarakat Jawa Timur, mengemban amanat sebagaimana yang terdapat dalam tugas dan fungsi Bank Daerah yaitu, sebagai pendorong pertumbuhan pembangunan masing-masing daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Bank Jatim harus terus meningkatkan kinerja perusahaan agar tetap dipercaya oleh masyarakat luas.

Kunci utama dalam memperoleh kepercayaan masyarakat tersebut adalah berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat luas umumnya. Sehingga dalam usahanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan tidak lepas dari peran masing-masing seksi tersebut melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan untuk meningkatkan layanan pada masyarakat sehingga kualitas layanan yang baik akan tersebut.

a. Visi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

1. Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar
2. Memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang professional

b. Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah

2. Memperoleh laba optimal

c. Struktur Organisasi PT. Bank Jatim Cabang Malang


Pada suatu instansi baik pemerintah maupun swasta struktur organisasi sangat penting sekali walaupun bentuknya berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masing-masing organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan hubungan antara pimpinan dan bawahannya sehingga terlihat dengan jelas bagaimana kedudukan, wewenang serta tanggung jawab masing-masing individu dalam suatu organisasi. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk kelancaran kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Fungsi dari struktur organisasi dalam suatu perusahaan adalah untuk memudahkan pengkoordinasian kegiatan di masing-masing departemen agar pendelagasian wewenang dapat lebih mudah dan teratur sehingga dapat tercapai tujuan organisasi yang diharapkan.

Adapun bentuk struktur organisasi pada PT. Bank Jatim Cabang Malang dan cabang lainnya adalah bentuk organisasi garis (lini). Dalam system organisasi tersebut wewenang mengalir dari atas ke bawah, sedangkan tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas. Jadi dalam sistem organisasi ini, pimpinan memberi wewenang secara langsung pada bagian dibawahnya dan bawahannya bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan perusahaan.

Bagan 4.2

Struktur Organisasi Cabang Kelas 1 (Devisi) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Malang



Sumber : Data sekunder, diolah, tahun 2008

Struktur Organisasi Cabang Kelas I (Devisa) PT. Bank Jatim Cabang Malang,
terdiri dari:

1. Pemimpin Cabang
2. Pemimpin Bidang Operasional
3. Pemimpin Cabang Pembantu
4. Pemimpin Kantor Kas
5. Auditor Cabang
6. Penyelia-penyelia Terdiri Atas :
 - a. Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil
 - b. Penyelia Luar Negeri
 - c. Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller
 - d. Penyelia Umum/Sumber Daya Manusia
 - e. Penyelia Akuntansi

Keterangan :

1. Pemimpin Cabang membawahi Pemimpin Bidang Operasional, Pemimpin Cabang Pembantu, Pemimpin Kantor Kas, Auditor Cabang, dan semua Penyelia yang ada di Bank Jatim.

Tugas pokok Pemimpin Cabang antara lain :

- a. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan tujuan yang akan dicapai.
- b. Mengkoordinir dan mengawasi cara kerja karyawan serta mengadakan pembagian tugas kepada karyawan.

- c. Mengarahkan dan meminta pertanggung jawaban kepada bawahan atas tugas yang telah diberikan serta mengadakan perbaikan kerja.
 - d. Mengadakan kerja sama yang baik dengan pihak ekstern maupu intern.
2. Pemimpin Bidang Operasional membawahi Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller, Penyelia Akuntansi, Penyelia Luar Negeri dan Pemimpin Kantor Kas.

Tugas Pemimpin Bidang Operasional adalah :

- a. Membantu pemimpin cabang dalam memantau realisasi rencana kerja dan anggaran cabang.
 - b. Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan, pemrosesan kredit, administrasi keuangan dan umum.
 - c. Mengupayakan pelayanan yang optimal dan pelayanan khusus bagi nasabah inti.
 - d. Menyimpan formulir-formulir surat berharga.
 - e. Bertanggung jawab terhadap perkembangan produk yang diciptakan.
3. Auditor Cabang bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Cabang

Auditor Cabang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di masing -masing unit kerja (penyelia) agar sesuai dengan ketentuan.

- b. Melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing penyelia serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.
 - c. Melayani petugas pemeriksa/pengawas baik dari pihak intern maupun ekstern untuk kepentingan pemeriksaan.
4. Pemimpin Cabang Pembantu membawahi Penyelia Pemasaran ,Penyelia Umum dan MSDM dan penyelia PN Cabang Pembantu.
 5. Pemimpin Kantor Kas secara Hirarkis Organisator bertanggung jawab kepada Pemimpin Cabang Utama.
 6. Penyelia pemasaran dan kredit membawahi pegawai pemasaran yang terdiri pegawai untuk menangani kredit KMD,Kredit Pundi Kencana, KEPRES.

Penyelia Pemasaran dan Kredit mempunyai tugas pokok antara lain:

- a. Menghimpun dana dan mengelola dana dalam bentuk perkreditan dalam batas wewenang cabang.
- b. Menganalisa permohonan kredit dan bank garansi dengan jumlah plafond sesuai wewenangnya .
- c. Melakukan koordinasi dengan kantor pusat berkaitan dengan penyaluran kredit dengan jumlah plafond tertentu yang pemrosesan permohonan kreditnya dilaksanakan oleh kantor pusat.

- d. Melakukan penelitian, penilaian dan analisa terhadap permohonan kredit menengah, kecil, mikro dan program serta melaksanakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
- e. Mengelola dana yang berasal dari KLBI dalam bentuk kredit program, melakukan pengajuan penjaminan definitive serta melakukan pengajuan klaim.
- f. Melaksanakan administrasi Kredit Menengah, Kecil, Mikro dan program, membuat laporan, melakukan peninjauan ke lapangan, pengawasan dan pembinaan kepada debitur kredit serta memantau perkembangan daftar hitam dan kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- g. Mengadakan supervisi dan penagihan atas kredit menengah, kecil dan mikro dan program yang tergolong lancar dan dalam perhatian khusus yang telah direalisasi.
- h. Menyelenggarakan administrasi debitur yang kreditnya tergolong kurang lancar, diragukan, macet dan debitur yang telah dihapus bukukan tetapi masih tercantum dalam rekening administratif.
- i. Melakukan koordinasi dengan Tenaga Teknis Administrasi (TTA).
- j. Menangani penyelesaian kredit yang tergolong kurang lancar, diragukan, macet dan dihapus – bukukan serta mengupayakan langkah – langkah penyelamatan.
- k. Memantau aktivitas pemberian kredit dan penagihan kredit yang bermasalah.

- l. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam melaksanakan perhitungan dan pelaporan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sesuai wewenangnya.
- m. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.
- n. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di bawah lingkungan wewenangnya.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut di atas penyelia pemasaran membawahi beberapa Account Officer dan Asisten Administrasi.

7. Penyelia Pelayanan Nasabah Dan Teller

Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller mempunyai tugas-tugas pokok antara lain:

- a. Menyelesaikan permohonan nasabah dan calon nasabah dalam hubungannya dengan penjualan produk dan jasa bank.
- b. Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah-nasabah baru.
- c. Memberikan pelayanan permohonan referensi bank.
- d. Melaksanakan pelayanan kepada nasabah dominan/prima agar hubungan yang terjalin dapat berkesinambungan dan saling menguntungkan melalui program Layang Prima.

- e. Melaksanakan agenda kepada administrasi operasi dibidang Giro, Deposito, Tabungan, Kas Daerah, Transfer, Inkaso, Kliring, Tagihan Lainnya dan Jasa perbankan lainnya serta memelihara daftar hitam nasabah.
- f. Membuat laporan ke Bank Indonesia dan pihak lainnya
- g. Melaksanakan pelayanan penerimaan setoran Deposito dan Sertifikat Deposito untuk selanjutnya dilakukan penyetoran kepada Petugas Teller.
- h. Berkomunikasi dengan pengelola Bisnis Kartu Kantor Pusat dalam melayani permohonan Kartu ATM dari nasabah.
- i. Memantau persediaan uang di ATM dan mengisi uang ATM jika persediaan telah mencapai batas minimum.
- j. Mengelola dan memantau perkembangan daftar hitam (black list) yang di keluarkan oleh Bank Indonesia dan menyelesaikan perjanjian permohonan rehabilitasinya.
- k. Melayani pembayaran dan penyetoran uang nasabah dan bukan nasabah sesuai wewenang yang diberikan.
- l. Menyediakan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai dengan ketentuan lainnya untuk keperluan penyediaan uang kas dan kerja sama dengan cabang pembantu.
- m. Membuat laporan keadaan uang kas.
- n. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerja agar sesuai dengan ketentuan melakukan pencegahan

timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.

- o. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar urai jabatan yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok di atas.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut di atas, penyelia pelayanan Nasabah dan Teller membawahi beberapa Petugas Pelayanan Nasabah dan Teller.

8. Penyelia Akuntansi

Penyelia akuntansi membawahi tiga orang staf akuntansi, tugas-tugas pokok penyelia akuntansi yaitu:

- a. Menyelenggarakan pembukuan atas transaksi aktivitas yang terjadi.
- b. Membuat bukti pembukuan
- c. Membuat neraca dari rugi laba dan laporan-laporan ke Bank Indonesia.
- d. Mengadakan analisa dan laporan keuangan bangunan.
- e. Menjaga agar instalasi komputer beserta alat pendukungnya siap dioperasikan.
- f. Mengatur dan mengawasi penggunaan instalasi computer dicabang.
- g. Memberikan bantuan teknis operasi komputer kepada penyelia lain di cabang.

- h. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.
- i. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di bawah lingkungan wewenangnya.

9. Penyelia Umum / Sumber Daya Manusia

Tugas dari penyelia umum antara lain:

- a. Menyelenggarakan usaha-usaha kesekretariatan, personalia, umum.
- b. Melakukan kegiatan perhitungan/pembayaran gaji pegawai, pajak dan asuransi pegawai serta hak-hak pegawai lainnya.
- c. Mengadakan pencatatan dan pendistribusian barang-barang persediaan kepada seluruh penyelia yang membutuhkan serta membuat pertanggung jawaban setiap akhir bulan.
- d. Mengelola barang-barang persediaan.

10. Cabang Pembantu

Cabang Pembantu adalah kantor dibawah kantor cabang induk yang kegiatan usahanya membantu kantor cabang induknya dan dipimpin oleh Pimpinan Cabang Pembantu.

11. Kantor Kas

Kantor Kas adalah kantor dibawah kantor cabang induk yang kegiatan usahanya membantu kantor cabang induknya dan dipimpin oleh Pemimpin Kantor Kas. Untuk menyelenggarakan fungsi diatas Kantor Kas mempunyai Tugas pokok sebagai berikut:

- a. Mengupayakan langkah pengerahan dana masyarakat yang meliputi Giro, Tabungan, Deposito serta dana yang lain yang sejenis atas dasar ketentuan yang berlaku.
- b. Menyajikan dan informasi kepada nasabah mengenai produk dan jasa perbankan.
- c. Mengelola pelayanan dan pengembang usaha jasa perbankan, meliputi :
 - Permohonan Bank Garansi, Referensi Bank dan Kredit untuk diteruskan dan diproses dikantor cabang induknya.
 - Transaksi Inkaso, Kliring dan penegihan lainnya.
 - Pelayanan jual beli valuta asing lainnya sesuai ketentuan dan wewenangnya.
 - Pelayanan pembayaran gaji dan pensiun, penerimaan setoran pajak.
- d. Mengelola penyusunan laporan harian Kantor Kas dan melaporkan ke kantor Cabang induknya pada hari yang sama.
- e. Mengadministrasikan segala kegiatan operasional Kantor Cabang Pembantu.

- f. Memberikan pelayanan prima agar hubungan dengan nasabah/calon nasabah dapat saling menguntungkan dan berkesinambungan.
- g. Mengambil dan menyetorkan uang kas ke kantor cabang induknya guna penyediaan uang kas untuk kepentingan operasional.
- h. Menyelenggarakan proses pengawasan atas terselenggaranya kegiatan operasional pada unit kerjanya.
- i. Mengelola laporan atas pelaksanaan tugas Kantor kas baik untuk kepentingan intern maupun pihak lain.
- j. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi dibawah lingkungan wewenangnya.
- k. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.

B. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia terhadap Bank Umum dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Bank Indonesia adalah bank sentral yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Sesuai UU tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab utama menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas antara lain menetapkan kebijakan moneter, memelihara dan mengatur sistem pembayaran dan mengatur serta mengawasi bank. Dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, sesuai UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No.10 tahun 1998 Bank Indonesia memiliki kewenangan memberikan izin, mengatur, mengawasi dan memberikan sanksi terhadap bank baik Bank Umum dan maupun BPR. Sebagai otoritas pengawas bank, Bank Indonesia bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan anti-*money laundering* (AML) policy, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan *Know Your Customer* (KYC) principles.⁴⁴

Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia dilakukan dalam bentuk kegiatan pengawasan langsung atau pemeriksaan (*on the spot*), dan tidak meliputi pengawasan tidak langsung. Hal ini disebabkan karena Bank Indonesia tidak diberi kewenangan untuk menerima laporan transaksi

⁴⁴ I Ktut Sudiharsa, *Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Makalah, <http://www.google.com>, diakses tanggal 22 Agustus 2008

keuangan mencurigakan (adanya indikasi *money laundering*) dari Penyedia Jasa keuangan berbentuk Bank, karena laporan tersebut langsung diserahkan oleh bank kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bank Indonesia selaku otoritas perbankan dari lembaga keuangan berbentuk bank memiliki kewenangan sebagai perantara antara Bank dan PPATK apabila ada indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).⁴⁵

Apabila melihat dari realita yang telah dipaparkan di atas, maka pada dasarnya fungsi pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) tidak secara langsung pada pelaporan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*), namun hanya pada pengawasan kepatuhan PBI yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).

1. Pengawasan langsung (*On site Supervision*)

Dalam hal ini, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan kepada bank umum, yaitu meliputi pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Pengawasan langsung dilakukan minimal satu kali dalam setahun dengan mengambil sampling 80% dari total kantor cabang bank umum di seluruh wilayah Indonesia yaitu sedikitnya 3 kantor cabang.

Adapun aspek cakupan pemeriksaan terhadap bank umum adalah aspek kepatuhan, dimana Bank Indonesia memeriksa kepatuhan Bank terhadap Ketentuan Bank Indonesia baik PBI maupun Surat Edaran Bank

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi II Tim Pengawasan Kantor Bank Indonesia Malang, pada tanggal 11 November 2008

Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

- a) Pemeriksaan umum yang dilakukan Bank Indonesia adalah Bank Indonesia yang diwakili oleh Tim Pengawasan Bank berperan aktif dengan terjun langsung ke bank-bank umum untuk melakukan penelitian atas kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) seperti penerapan *Know Your Customer Principle* (KYC) pada setiap transaksi keuangan meliputi transaksi tunai maupun non tunai, dan pembukaan rekening. Hal ini sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 3/10/PBI/2001 sebagaimana diubah dalam PBI Nomor 3/23/PBI/2001 sebagaimana diubah dalam PBI Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- b) Pemeriksaan khusus bersifat insidental dan dalam hal yang diperlukan. Dalam hal ini Bank Indonesia memeriksa apakah dalam operasional Bank umum telah menerapkan ketentuan intern dan ekstern (kebijakan operasional) yang ditetapkan oleh bank umum tersebut berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Apabila pada pengawasan langsung (*on site supervision*), Tim Pengawas Bank Indonesia menemukan adanya indikasi terjadinya *money laundering* yang sengaja tidak dilaporkan oleh bank umum yang bersangkutan maka BI berwenang

untuk melaporkan hal tersebut pada PPATK. Namun mengenai sanksi yang akan dikenakan pada bank umum tersebut ditentukan oleh PPATK, jika sanksi yang diberikan berupa denda, maka denda diserahkan kepada BI. Hal ini dilakukan supaya bank umum menjadi patuh terhadap ketentuan yang berlaku dan menjadi efek jera.⁴⁶ Pengawasan langsung Bank Indonesia dilakukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang secara preventif, sedangkan pencegahan secara represif dilakukan oleh PPATK karena pada akhirnya laporan-laporan transaksi keuangan mencurigakan akan dilaporkan oleh Bank umum langsung pada PPATK.

2. Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer (KYC) Principle*

Prinsip mengenal nasabah atau *Know Your Customer (KYC) Principle* adalah suatu prinsip kebijakan yang diterapkan oleh bank dan penyedia jasa keuangan lainnya untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, mengidentifikasi dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), Bank umum wajib menerapkan Prinsip mengenal nasabah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/ 21/ PBI/ 2003. Prinsip itu merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan yang

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi II Tim Pengawasan Kantor Bank Indonesia Malang, pada tanggal 11 November 2008

digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan pencucian uang. Penerbitan Peraturan Bank Indonesia tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengaturan perbankan (*prudential regulations*) oleh Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter.

Menurut Maulana Ibrahim, Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam Siaran Pers No.4/110/Bgub/Humas, dengan terbitnya PBI mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah menunjukkan bahwa Bank Indonesia menaruh perhatian yang tinggi untuk mencegah agar perbankan nasional tidak digunakan sebagai sarana kejahatan. Oleh karena itu, setiap bank umum wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Di samping itu juga wajib menetapkan beberapa kebijakan, antara lain penerimaan nasabah, prosedur identifikasi nasabah, prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, serta prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Kebijakan Bank Indonesia dalam menerbitkan PBI tersebut sejalan dengan prinsip ke-15 yang telah ditetapkan oleh Basle Committee on Banking Supervision, dimana para pengawas perbankan harus menentukan bank agar mempunyai kebijakan yang memadai, praktik dan prosedur pengawasan, termasuk peraturan yang tegas mengenai *know your customer* sehingga dapat meningkatkan standar profesional dan etika yang tinggi dalam sektor keuangan dalam mencegah penggunaan bank oleh para kriminal, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak.⁴⁷

⁴⁷ M. Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang-Money Laundering*, Bayumedia, Malang, hal.92 - 93

Kewajiban Bank Umum dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer (KYC) Principle* antara lain sebagai berikut :

1) Meminta data atau identitas nasabah secara lengkap

Sesuai dengan Pasal 4 dan 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001, maka sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai:

A. Identitas calon Nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung. Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah. Dokumen pendukung yang dimaksud bagi:

a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari:

1) identitas Nasabah yang memuat:

- a) nama;
- b) alamat tinggal tetap;
- c) tempat dan tanggal lahir;
- d) kewarganegaraan;

2) keterangan mengenai pekerjaan;

3) spesimen tanda tangan; dan

4) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

b. Nasabah perusahaan

1) Perusahaan yang tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang;
 - c) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
 - d) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana;
- 2) Perusahaan yang tidak tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d) laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
 - e) struktur manajemen perusahaan;
 - f) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
 - g) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
 - h) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

- c. Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing sekurang-kurangnya berupa nama, spesimen tanda-tangan dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
- d. Nasabah berupa bank, terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain:
 - 1) akte pendirian/anggaran dasar bank;
 - 2) izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - 3) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

B. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon Nasabah dengan Bank

C. Informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan

D. Identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.

2) Memonitor rekening dan transaksi nasabah

- a. Bank wajib menatausahakan dokumen-dokumen tentang data atau identitas nasabah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekening pada Bank.
- b. Bank wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen tentang data atau identitas nasabah.

- c. Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.
- d. Bank wajib melakukan pemantauan atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank, termasuk mengidentifikasi terjadinya Transaksi Keuangan.

3) Mengidentifikasi dan melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan.

Penyedia Jasa Keuangan khususnya yang berbentuk bank umum mengenal adanya dua jenis transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan, yaitu:

a. Transaksi Keuangan Tunai dengan jumlah Rp 500 juta/lebih

Setiap transaksi keuangan tunai yang wajib dilaporkan oleh Bank Umum kepada PPATK adalah transaksi yang memenuhi criteria sebagai berikut:

1. Merupakan penarikan/penerimaan atau penyetoran/pembayaran dengan menggunakan uang tunai (uang kertas dan atau uang logam) ;
2. Dalam jumlah kumulatif Rp.500 juta atau lebih atau dalam mata uang asing yang nilainya setara; dan
3. Dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja pada satu atau beberapa kantor dari satu bank umum.

Transaksi keuangan tunai yang dikecualikan antara lain:

1. Transaksi antarbank;
2. Transaksi dengan pemerintah;

3. Transaksi dengan bank sentral;
4. Pembayaran gaji dan pensiun; dan
*pada umumnya dideteksi dengan analisis selama 6 bulan terakhir.
5. Transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan Bank Umum yang disetujui oleh PPATK.

b. Transaksi Keuangan Mencurigakan

Transaksi keuangan yang mencurigakan pada prinsipnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik nasabah, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
2. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh bank umum.
3. Transaksi yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana.

Pelaporan yang dilakukan oleh Bank Umum melalui Divisi Kepatuhan dan KYCP Kantor Pusat kepada PPATK yaitu:

1. Pelaporan CTR (*Cash Transaction Report*)

Untuk jenis transaksi penarikan atau penyetoran dengan uang tunai. Nominal transaksi >Rp.500 juta nasabah maupun walk in customer dalam 1 hari kerja.

2. Pelaporan STR (*Suspicious Transaction Report*)

1. Laporan *on – line* melalui website PPATK atau manual oleh petugas dari Divisi Kepatuhan dan KYCP Kantor Pusat berdasarkan laporan

dari Penyelia atau Analisis Pelayanan Nasabah dan Teller Kantor Cabang.

2. Jumlah transaksi tidak terbatas.
3. Para pihak yang harus dilaporkan :

- a. Pemegang rekening/pelaku transaksi
- b. Pelaku transaksi yang merupakan perantara, pemegang kuasa;
- c. WIC (*Walk in customer*)

Setiap orang yang melakukan hubungan transaksi Rp.100 juta ke atas dengan Bank namun tidak memiliki rekening pada Bank.

Transaksi yang biasa dilakukan oleh WIC :

- 1) Penyetoran ke rekening nasabah
- 2) Pencairan cek nasabah
- 3) Pembayaran kartu kredit atau tagihan lain seperti telepon, listrik, air atau asuransi.
- 4) Pembelian/penjualan travel cek atau valas.
- 5) Transfer keluar.

Adapun perilaku nasabah yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Perilaku nasabah yang tidak wajar pada saat melakukan transaksi, gugup, tergesa – gesa dan kurang percaya diri.
- 2) Nasabah/calon nasabah memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas, sumber penghasilan.

- 3) Nasabah/calon nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau palsu, seperti ttd berbeda atau foto tidak sama.
- 4) Nasabah/calon nasabah enggan memberi/menolak memberi informasi/dokumen yang diminta petugas Bank.
- 5) Nasabah atau kuasanya mencoba mempengaruhi petugas Bank untuk tidak melaporkan sebagai transaksi mencurigakan dengan berbagai cara.
- 6) Nasabah membuka rekening hanya untuk jangka pendek saja.

Maka dari itu, pada dasarnya nasabah/calon nasabah sebagai pendukung perekonomian negara hendaknya tidak hanya memprioritaskan hak sebagai perwujudan kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan negara dengan memenuhi kewajibannya. Kewajiban nasabah/ calon nasabah adalah memberikan data secara lengkap dan akurat, termasuk sumber dan tujuan penggunaan dana dengan mengisi formulir yang disediakan oleh bank dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Divisi Kepatuhan dan KYCP Bank Jatim Pusat dapat diketahui bahwa pengawasan BI mengenai KYC/AML merupakan *part of audit* yang dilakukan secara tahunan berupa general audit/pemeriksaan secara umum, antara lain:

1. Pengkinian data nasabah (update database) yaitu kesesuaian system computer dengan hard copy
2. Jumlah Pelaporan CTR/STR pada PPATK

3. Perilaku transaksi nasabah yang memenuhi syarat dalam melakukan transaksi keuangan mencurigakan tetapi tidak dilaporkan oleh Bank Umum bersangkutan (dalam hal ini : Bank Jatim).

Apabila Bank umum terlambat melaporkan maka bank umum dapat dikenakan denda seizin PPATK. Denda diserahkan kepada BI karena Bank Jatim memiliki rekening di BI sama halnya dengan Bank umum lainnya. Laporan semesteran KYCP secara umum termasuk di dalamnya mengenai KYC/AML juga diserahkan kepada BI. Sedangkan PPATK mengadakan audit CTR/STR sejak akhir tahun 2005 dan jangka waktu audit PPATK terhadap bank umum tidak ada batas waktunya, jadi dalam hal ini PPATK memiliki kewenangan untuk melakukan audit CTR/STR setiap saat. Sedangkan mengenai tata cara pelaporan CTR/STR Bank Jatim kepada PPATK dilakukan saat ini telah dilakukan secara online dan tidak lagi dilakukan secara manual, hal ini disebabkan laporan secara online lebih akurat, cepat, dan dapat terjaga kerahasiaannya.


Selama 3 bulan terakhir yaitu September, Oktober dan November tahun 2008, di Kantor Bank Jatim cabang Malang tidak ada transaksi keuangan yang dinilai mencurigakan, yang ada hanyalah transaksi keuangan tunai di atas Rp 500 juta. Maka dari itu, Kantor Bank Jatim cabang Malang hanya melakukan pelaporan CTR pada Bank Jatim Pusat dan tidak melakukan pelaporan STR.⁴⁸ Bank Jatim cabang Malang pernah dijadikan

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Sri Esti Yogiani, SH selaku Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller Bank Jatim cabang Malang, pada tanggal 22 November 2008

sampel Pengawasan terhadap Bank Umum mengenai Kepatuhan Penerapan KYCP oleh BI Surabaya, tetapi khusus tahun 2008 ini tidak ada.

Bagan 4.3


Proses Pelaporan CTR/STR dari Kantor cabang ke Kantor Pusat



Sumber : Data Sekunder, diolah tahun 2008

Bagan 4.4

Pelaporan CTR/STR secara *online* (secara singkat)



Sumber : Data Sekunder, diolah tahun 2008

Tabel 4.1

**Data Pelaporan CTR dan STR Divisi Kepatuhan dan KYCP Bank Jatim
Pusat pada PPATK Per-triwulan tahun 2008**

Tahun 2008	Pelaporan CTR	Pelaporan STR
September	106	21
Oktober	87	16
November	105	9

Sumber : Data Sekunder, diolah tahun 2008

Jika dilihat dari tabel di atas, maka pelaporan CTR cenderung lebih banyak daripada STR, hal ini disebabkan karena parameter CTR lebih jelas (terdapat jumlah nominal : >500 juta) sedangkan STR parameternya tidak jelas. Maka dari itu, Bank Jatim memiliki standarisasi *Suspicious Transaction Report* (STR) yang akan dilaporkan pada PPATK antara lain:

- a. Transaksi yang menyimpang dari profil nasabah (system limit : limit perorangan 10x dan limit perusahaan 5x dalam perilaku transaksi nasabah/bulan).
- b. Transaksi yang dipecah-pecah
- c. Mengenai transaksi yang batal dilakukan karena patut diduga sumber dananya dari hasil tindak pidana mengandalkan peran Front Office (CSO dan Teller)

Namun dalam hal ini, setiap bank umum diberi kewenangan untuk melakukan justifikasi pada perilaku nasabah, artinya bank yang satu dengan bank

yang lain berbeda dan setiap bank mempunyai tingkat keyakinan masing-masing terhadap nasabahnya.⁴⁹

Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank Umum terhadap kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan UU TPPU Bank Indonesia memutuskan untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan penegakan ketentuan secara lebih tegas. Untuk perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Ekstern Nomor 6/37/DPNP perihal **Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang**. Langkah ini sangat penting untuk melindungi perbankan dari berbagai risiko terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan sebagai salah satu upaya agar Indonesia dapat segera keluar dari daftar negara yang dianggap tidak kooperatif dalam penanganan tindak pidana pencucian uang (NCCTs).

Sebagai instrumen untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan ketentuan secara lebih tegas tersebut, pada tanggal 10 September 2004 Bank Indonesia telah memberlakukan ketentuan baru baik untuk internal Bank Indonesia sendiri maupun untuk perbankan. Untuk internal Bank Indonesia diterapkan Pedoman Penerapan Pengawasan dan Pemeriksaan atas Penerapan KYC dan UU TPPU (*Supervisory Framework*) yang akan menjadi pedoman dalam pengawasan dan pemeriksaan, termasuk pemberian penilaian (rating) atas kecukupan dan efektivitas penerapan KYC dan UU TPPU pada setiap bank.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Muntofiyatun, SE selaku Analis Divisi Kepatuhan dan KYCP Bank Jatim Pusat, pada tanggal 17 Desember 2008

Untuk perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Ekstern No. 6/37/DPNP perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penilaian atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan UU TPPU dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai kecukupan dan efektivitas penerapan KYC dan UU TPPU yang dilaksanakan oleh Bank Umum, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Penilaian dilakukan berdasarkan pemeriksaan atas faktor-faktor manajemen risiko penerapan KYC dan UU TPPU yang terdiri dari:

- 1) Pengawasan Aktif oleh Pengurus;
- 2) Kebijakan dan Prosedur;
- 3) Pengendalian Intern dan Fungsi Audit Intern;
- 4) Sistem Informasi Manajemen;
- 5) Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

Cara penilaian adalah secara kualitatif dengan penetapan nilai mulai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), yang mencerminkan tingkat kecukupan dan efektivitas penerapan KYC dan UU TPPU oleh bank dari yang tergolong Sangat Baik sampai dengan Tidak Baik.

Hasil penilaian tersebut diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum melalui faktor manajemen. Dalam hal hasil penilaian adalah 5 (lima) maka selain diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum, juga dikaitkan dengan pengenaan sanksi administratif berupa penurunan tingkat

kesehatan dan pemberhentian pengurus melalui mekanisme penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Untuk memberikan kesempatan kepada bank dalam memahami ketentuan ini, maka hasil penilaian penerapan KYC dan UU TPPU akan diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum mulai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum posisi bulan Desember 2004.

Akhirnya dengan upaya keras dan kerja sama yang terus-menerus antar instansi terkait, khususnya Bank Indonesia dan PPATK, Negara Republik Indonesia telah dapat keluar dari daftar Negara-negara yang tidak kooperatif tersebut (NCCTs List) per April 2005.⁵⁰

Tabel 4.2

Profil Rating Pelaksanaan Penerapan KYC/AML Berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap 128 Bank Umum per Januari - Desember 2005

BANK	Rating KYC	%
Bank dengan rating 1 (Sangat baik)	4	3.13%
Bank dengan rating 2 (Baik)	16	12.50%
Bank dengan rating 3 (Cukup baik)	68	53.13%
Bank dengan rating 4 (Kurang Baik)	40	31.25%
Bank belum dirating	0	0%
TOTAL BANK	128	100%

Sumber : Data Sekunder, diolah tahun 2008

⁵⁰ Laporan Pengawasan Perbankan, Buletin Perbankan dan Kebanksentralan Bank Indonesia, tahun 2005

Upaya Bank Indonesia dalam menegakkan kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan dan pengungkapan penyimpangan yang terkait dengan tindak pidana perbankan dalam hal ini termasuk tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) terus dilakukan dengan senantiasa meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia adalah melalui satuan kerja UKIP adalah dengan melaksanakan pembekalan teknik operasional perbankan dan sosialisasi penyamaan persepsi kepada para penegak hukum yakni hakim, jaksa, dan polisi di beberapa kota di Indonesia. Dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) telah dilakukan pula investigasi pada Bank Umum dan BPR yang diduga melakukan penyimpangan di bidang perbankan dan dilaporkan pada penegak hukum. Untuk memperlancar dan mempercepat proses penanganan dalam penyimpangan di bidang perbankan, khususnya yang mengandung unsur pidana, Bank Indonesia telah menjalin kerja sama dengan instansi terkait lainnya, yaitu Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI. Kerjasama itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Jaksa Agung, Kapolri, dan Gubernur Bank Indonesia No. KEP.126/JA/II/1997, 30/6/KEP/GBI, tanggal 6 November 1997 tentang kerja sama Penanganan Kasus Tindak Pidana di Bidang Perbankan, termasuk tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya SKB tersebut telah direvisi dan ditandatangani oleh Jaksa Agung, Kapolri, Gubernur BI pada tanggal 20 Desember 2004. Hal tersebut dilakukan sebelum adanya lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yaitu Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Setelah adanya UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka fungsi pengawasan BI dalam upaya pencegahan penggunaan bank sebagai sarana tindak kejahatan pencucian uang (*money laundering*) dialihkan pada PPATK. BI melakukan kerjasama dengan PPATK. PPATK yang merupakan lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk mencegah dan memberantas *money laundering* dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas PPATK antara lain menerima Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) dan Transaksi Keuangan secara Tunai yang jumlahnya Rp 500 juta ke atas atau setara (*Cash Transaction Report*) dari Penyedia Jasa Keuangan dalam hal ini bank umum, menganalisa dan melaporkan kepada penyidik (kepolisian) apabila diduga merupakan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Sesuai ketentuan dalam UU TPPU, PPATK telah melaksanakan fungsinya pada Desember 2002. Sebelum PPATK melaksanakan fungsinya, sebagian tugas dan kewenangan PPATK khusus menyangkut penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank memang dilaksanakan oleh BI. Berdasarkan memorandum kesepakatan BI – PPATK tanggal 5 Februari 2003 dicapai kesepakatan kerjasama untuk saling bertukar informasi berkaitan dengan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Informasi dimaksud antara lain laporan transaksi yang mencurigakan yang dikirim suatu bank kepada BI, hasil analisa BI terhadap laporan transaksi keuangan mencurigakan, kompilasi atau rekapitulasi laporan transaksi yang mencurigakan yang dikelola oleh BI dan atau informasi

terkait dengan laporan transaksi yang mencurigakan yang diperoleh PPATK dari lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri.⁵¹

Namun sejak tahun 2006, PPATK telah melaksanakan tugasnya secara independen. BI hanya melakukan fungsi pengawasan secara aktif mengenai kepatuhan bank umum dalam penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).⁵²

C. Kendala Bank Indonesia dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan terhadap Bank Umum dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money laundering*)

Pada dasarnya kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Bank Umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) tidak terlalu banyak. Hal ini disebabkan karena Bank Indonesia hanya sebagai lembaga pendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dilihat dari aspek kepatuhan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC Principles). Sedangkan untuk penanganannya dilakukan oleh PPATK dan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan). Adapun kendala-kendalanya adalah sebagai berikut.⁵³

⁵¹ Booklet Perbankan Indonesia 2003, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia

⁵² Hasil wawancara dengan Kepala Seksi II Tim Pengawasan Kantor Bank Indonesia Malang, pada tanggal 11 November 2008

⁵³ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi II Tim Pengawasan Kantor Bank Indonesia Malang, pada tanggal 11 November 2008

1. Adanya kinerja beberapa bank umum yang tidak melaksanakan dengan baik ketentuan atas penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*). Hal ini disebabkan karena ada beberapa bank umum yang tidak memiliki program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan sehingga para karyawan bank umum terutama bagian Front Office yaitu Teller dan Customer Service yang dalam hal ini seharusnya berperan aktif dalam mendeteksi adanya transaksi keuangan mencurigakan kurang jeli dalam melaksanakan tugasnya.
2. Belum maksimalnya peran bank umum terutama bank umum swasta dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) karena pada dasarnya bank umum memang membutuhkan penggalangan dana dari masyarakat. Hal ini seakan menjadi polemik bagi bank umum, karena di satu sisi upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (*Anti-Money Laundering*) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kestabilan perekonomian negara, namun di sisi lain bank umum membutuhkan dana dari masyarakat untuk tetap mempertahankan usahanya dan dana tersebut berasal dari berbagai kalangan yang lebih diutamakan adalah kalangan menengah ke atas. Padahal seperti kita ketahui, kalangan menengah ke atas lebih rentan untuk melakukan kegiatan pencucian uang.
3. Dari sisi masyarakat sendiri yang bersikap apatis dan acuh tak acuh mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) karena masyarakat merasa mereka yang memiliki dana yang

akan disetorkan kepada bank umum, maka hal itu seharusnya menjadi privasi mereka. Padahal bank umum wajib mengetahui asal dan tujuan penggunaan dana tersebut dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (*Anti-Money Laundering*).

D. Upaya yang Dilakukan oleh Bank Indonesia untuk Mengatasi Kendala mengenai Fungsi Pengawasan dan Pembinaan terhadap Bank Umum dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money laundering*)

Adapun upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank umum bersama-sama dengan PPATK melakukan sosialisasi penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) dengan mengadakan pertemuan, seminar maupun workshop antara pihak Bank Indonesia, PPATK, dan Bank Umum serta pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Dalam hal ini, selama tahun 2008, Bank Indonesia dan PPATK bekerja sama dengan Bank Jawa Timur (Jatim) telah mengadakan seminar dan workshop sebanyak 4 kali secara berturut-turut dari bulan Juli, Agustus, November, Oktober, dan November 2008.
 - a) Bank Indonesia bertugas untuk *merefresh* ketentuan mengenai Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait KYC-AML pada Penyelia, Pengelola, Analis, dan Pimpinan Kantor Kas.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tim Pengawasan Kantor Bank Indonesia Malang, pada tanggal 11 November 2008

- b) PPATK bertugas untuk memberikan penjelasan dan pengarahan tentang tata cara pelaporan STR dan CTR oleh bank umum yang kemudian dikaitkan dengan resiko dari negara asing apabila Indonesia termasuk dalam NCCTS (negara yang tidak kooperatif dalam mencegah dan menangani *money laundering*).⁵⁵

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari ketiga instansi yaitu Bank Indonesia, PPATK, dan Bank Umum dalam pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

2. Bank Indonesia melanjutkan sosialisasi kepada masyarakat tentang *Know Your Customer Principle* atau Prinsip Mengenal Nasabah dan UU Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a) Melalui iklan pada media cetak (brosur, majalah dan surat kabar) maupun elektronik tentang "*Kalau Bersih, Mengapa Harus Risih*".
- b) Melalui lomba membuat komik/cerita bergambar mengenai Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer Principle*.
- c) Merubah paradigma masyarakat mengenai pemahaman tentang Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer Principle* yaitu keterbukaan mengenai identitas nasabah sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang bukan untuk mengganggu privasi dari nasabah/calon nasabah.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Muntofiyatun, SE selaku Analis Divisi Kepatuhan dan KYCP Bank Jatim Pusat, pada tanggal 17 Desember 2008

3. Bank Indonesia memaksimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bank umum dengan melaksanakan pemeriksaan (audit) kepatuhan secara rutin dan berkala yang harus diikuti pengenaan sanksi apabila ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Umum tersebut, hal ini dilakukan guna meningkatkan peran serta bank umum dalam memenuhi kewajiban pelaporannya untuk mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).
4. Bank Indonesia, selaku otoritas pengawas bank umum bersama PPATK dan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) untuk terus melakukan upaya peningkatan kapasitas (*Capacity building*) guna mengantisipasi perkembangan kejahatan pencucian uang yang makin merajalela di era krisis global seperti sekarang ini.

Bank Indonesia mengusahakan kepada Pemerintah RI untuk merealisasikan komitmen Pemerintah RI untuk menyediakan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk seluruh instansi yang terkait pelaksanaan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam hasil dan pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terhadap Bank Umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)
 - a. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab utama menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan kebijakan moneter, memelihara dan mengatur sistem pembayaran dan mengatur serta mengawasi bank. Dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, sesuai UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Indonesia memiliki kewenangan memberikan izin, mengatur, mengawasi dan memberikan sanksi terhadap bank baik Bank Umum dan maupun BPR. Oleh karena itu, Sebagai otoritas pengawas bank, Bank Indonesia juga bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan anti-*money laundering* (AML) policy,

termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan *Know Your Customer* (KYC) principles.

- b. Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia dilakukan dalam bentuk kegiatan pengawasan langsung atau pemeriksaan (on the spot), dan tidak meliputi pengawasan tidak langsung. Hal ini disebabkan karena Bank Indonesia tidak diberi kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan (adanya indikasi *money laundering*) dari Penyedia Jasa keuangan berbentuk Bank, karena laporan tersebut langsung diserahkan oleh bank kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam hal ini, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan kepada bank umum, yaitu meliputi pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus.
- c. Fungsi pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sangat erat kaitannya dengan penerapan Prinsip mengenal nasabah atau *Know Your Customer (KYC) Principle*. Dalam hal ini, Bank umum wajib menerapkan Prinsip mengenal nasabah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/ 21/ PBI/ 2003. Prinsip itu merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan yang digunakan sebagai sarana

atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan pencucian uang. Penerbitan Peraturan Bank Indonesia tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengaturan perbankan (*prudential regulations*) oleh Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter.

- d. Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank Umum terhadap kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan UU TPPU Bank Indonesia memutuskan untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan penegakan ketentuan secara lebih tegas. Untuk perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Ekstern Nomor 6/37/DPNP perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan untuk ketentuan internal Bank Indonesia diterapkan Pedoman Penerapan Pengawasan dan Pemeriksaan atas Penerapan KYC dan UU TPPU (*Supervisory Framework*) yang akan menjadi pedoman dalam pengawasan dan pemeriksaan, termasuk pemberian penilaian (*rating*) atas kecukupan dan efektivitas penerapan KYC dan UU TPPU pada setiap bank.

2. Kendala yang dihadapi Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) antara lain:

- a. Adanya kinerja beberapa bank umum yang tidak melaksanakan dengan baik ketentuan atas penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- b. Belum maksimalnya peran bank umum terutama bank umum swasta dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) karena pada dasarnya bank umum memang membutuhkan penggalangan dana dari masyarakat.
- c. Dari sisi masyarakat sendiri yang bersikap apatis dan acuh tak acuh mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

3. Upaya Bank Indonesia dalam mengatasi kendala mengenai fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bank umum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) antara lain:

- a. Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank umum bersama-sama dengan PPATK melakukan sosialisasi penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) dengan mengadakan pertemuan, seminar maupun workshop antara pihak Bank Indonesia, PPATK, dan Bank Umum serta pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

- b. Bank Indonesia melanjutkan sosialisasi kepada masyarakat tentang *Know Your Customer Principle* atau Prinsip Mengenal Nasabah dan UU Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Bank Indonesia memaksimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bank umum dengan melaksanakan pemeriksaan (audit) kepatuhan secara rutin dan berkala yang harus diikuti pengenaan sanksi apabila ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Umum tersebut, hal ini dilakukan guna meningkatkan peran serta bank umum dalam memenuhi kewajiban pelaporannya untuk mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).
- d. Bank Indonesia, selaku otoritas pengawas bank umum bersama PPATK dan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) untuk terus melakukan upaya peningkatan kapasitas (*Capacity building*) guna mengantisipasi perkembangan kejahatan pencucian uang yang makin merajalela di era krisis global seperti sekarang ini.
- e. Bank Indonesia mengusahakan kepada Pemerintah RI untuk merealisasikan komitmen Pemerintah RI untuk menyediakan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk seluruh instansi yang terkait pelaksanaan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

B. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain:

1. Pihak intern Bank Indonesia harus lebih ketat dalam menerapkan ketentuan internal mengenai Pedoman Penerapan Pengawasan dan Pemeriksaan atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) dan UU TPPU (*Supervisory Framework*) yang akan menjadi pedoman dalam pengawasan dan pemeriksaan, termasuk pemberian penilaian (rating) atas kecukupan dan efektivitas penerapan KYCP dan UU TPPU pada setiap bank dalam rangka upaya mencegah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).
2. Bank Indonesia perlu meningkatkan kerjasama yang berkesinambungan dengan PPATK, terlepas bahwa saat ini kedua lembaga tersebut telah berdiri sendiri dan bersifat independen dalam melaksanakan fungsinya. Karena BI dan PPATK adalah lembaga yang sangat potensial dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).
3. Selain BI dan PPATK, peran bank umum juga tidak kalah pentingnya dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Bank umum dalam hal ini adalah Bank Jatim di kantor pusat maupun kantor cabang harus menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Masyarakat sebagai pelaku usaha di bidang perbankan (nasabah) juga perlu diberikan sosialisasi mengenai prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga dapat diperoleh pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya memberikan informasi dan dokumen pendukung dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) guna menjaga stabilitas perekonomian Negara RI yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA**Literatur**

- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____, 2005, *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Barda Nawawi A, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Andi hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: Rineka Cipta
- Chatamarrasjid. Ais, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta. Kencana
- G.W. Bawengan, 1997, *Psychology Kriminil*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 1995, *Hukum Perbankan*, Semarang: Ananta
- Lexy J. Moelong, 1988, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang-Money Laundering*, Malang: Bayumedia
- Masruchin Ruba'i, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang:UM Press
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Bina Aksara
- Muladi, dkk, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Munir Fuady, 2004, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Perry Warjiyo, 2004, *Bank Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta: Pusat Pendidikan Studi dan Kebanksentralan
- Saifudin Aswar, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar
- Soedjono Dirdjosisworo (I), 1983, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni
- Soedjono Dirdjosisworo (II), 1984, *Sosiologi Kriminologi*. Bandung: Sinar Baru

Soejono, H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Sutan Remi Sjahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/ 21/ PBI/ 2003.

Surat Edaran Ekstern Nomor 6/37/DPNP perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Internet

Yunus Husein,S.H.,LLM, *Beberapa Petunjuk bagi Bank dalam Mewaspadaai Kejahatan Pencucian Uang*, Makalah, <http://www.google.com>, diakses 22 Agustus 2008

Malkian Elvani, *Pasar Modal dan Bank Sasaran dan Sarana Pencucian Uang*, Makalah, <http://www.google.com>, diakses 22 Agustus 2008

Perbankan – *Kerahasiaan Bank Atas Tulisan Aspiannor Masrie*, Artikel, <http://www.google.com>, diakses 22 Agustus 2008

Status dan Kedudukan Bank Indonesia, Artikel, <http://www.bi.go.id>, diakses tanggal 22 Agustus 2008

Tujuan dan Tugas Bank Indonesia Artikel, <http://www.bi.go.id>, diakses tanggal 22 Agustus 2008

Fungsi Bank Indonesia-Mengatur dan Mengawasi Bank, Artikel, <http://www.bi.go.id>, diakses tanggal 22 Agustus 2008

I Ktut Sudiharsa. *Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*,
Makalah, <http://www.google.com>, diakses tanggal 22 Agustus 2008



**Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang**

1. Pasal 3 ayat (1) : **Setiap orang yang dengan sengaja:**
 - h. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain
 - i. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain
 - j. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain
 - k. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain
 - l. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain
 - m. Membawa harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, atau

n. Menukarkan atau perbuatan lainnya harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembuyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

2. Pasal 6 ayat(1) : **Setiap orang** yang menerima atau menguasai :

- h. Penempatan
- i. Pentransferan
- j. Pembayaran
- k. Hibah
- l. Sumbangan
- m. Penitipan
- n. Penukaran

harta kekayaan yang dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

3. Pasal 9 : **Setiap orang** yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah negara RI, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4. Pasal 2 ayat (1) : Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : Korupsi, Penyuapan, Penyelundupan barang, Penyelundupan tenaga kerja, Penyelundupan imigran, Di bidang perbankan, Di bidang pasar modal, Di bidang asuransi, Narkotika, Psikotropika, Perdagangan manusia, Perdagangan senjata gelap, Penculikan, Terorisme, Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan uang, Perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun lebih, yang dilakukan di Indonesia atau di luar Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
5. Pasal 2 ayat (2) : Harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

No. 6/27/DPNP

Jakarta, 10 September 2004

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : **Penilaian dan Pengawasan Sanksi atas Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan
Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324), yang untuk selanjutnya disebut dengan UU TPPU, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4107) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara

Nomor ...

Nomor 4325), yang untuk selanjutnya disebut dengan PBI KYC, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4382), maka dalam rangka memastikan kepatuhan Bank Umum terhadap kewajiban penerapan prinsip managerial masalah dan kewajiban lain terkait dengan UU TPPU, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan penilaian atas penerapan prinsip managerial masalah dan kewajiban lain terkait dengan UU TPPU serta mengoreksi sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Bank Umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. TUJUAN DAN CARA PENILAIAN

1. Penilaian atas penerapan prinsip managerial masalah dan kewajiban lain terkait dengan UU TPPU (untuk selanjutnya disebut dengan Penerapan KYC dan UU TPPU) dilaksanakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kecukupan dan efektivitas penerapan KYC dan UU TPPU pada setiap Bank Umum. Gambaran menyeluruh mengenai kecukupan dan efektivitas penerapan KYC dan UU TPPU tersebut diperlukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Bank Umum terhadap ketentuan yang berlaku dan efektivitas penerapannya, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
2. Penilaian oleh Bank Indonesia dilakukan secara kualitatif atas faktor-faktor manajemen risiko penerapan KYC dan UU TPPU dengan pertimbangan bahwa penilaian atas faktor-faktor dimaksud dapat memberikan gambaran menyeluruh atas penerapan KYC dan UU TPPU oleh Bank Umum yang bersangkutan.
3. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

II. CAKUPAN ...

II. CAKUPAN DAN KRITERIA PENILAIAN

1. Penilaian atas penerapan KYC dan UU TPPU pada Bank Umum mencakup 5 (lima) faktor manajemen risiko penerapan KYC dan UU TPPU, yakni :
 - a. Pengawasan Aktif oleh Pengurus;
 - b. Kebijakan dan Prosedur;
 - c. Pengendalian Intern dan Fungsi Audit Intern;
 - d. Sistem Informasi Manajemen; dan
 - e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.
2. Kriteria penilaian terhadap masing-masing faktor tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
3. Hasil penilaian diberikan terhadap masing-masing faktor tersebut berupa nilai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sesuai dengan kriteria sebagaimana diuraikan dalam angka 2.
4. Berdasarkan hasil penilaian atas masing-masing faktor tersebut, secara kualitatif ditetapkan hasil akhir penilaian penerapan KYC dan UU TPPU yang dituangkan dalam profil penilaian berupa nilai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagai berikut :
 - a. Nilai 1 (satu), mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong Sangat Baik, karena penerapannya dinilai sangat memadai dan sangat efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk mematuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
 - b. Nilai 2 (dua), mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong Baik, karena penerapannya dinilai telah memadai

dan ...

- dan efektif untuk menangani risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi terlarang kepada PPATK;
- c. Nilai 3 (tiga), mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong Cukup Baik, karena penerapannya dinilai cukup memadai dan cukup efektif untuk menangani risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi terlarang kepada PPATK, walaupun masih terdapat kelemahan-kelemahan cukup signifikan;
 - d. Nilai 4 (empat), mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong Kurang Baik, karena penerapannya dinilai kurang memadai dan kurang efektif untuk menangani risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi terlarang kepada PPATK dan masih terdapat kelemahan-kelemahan signifikan yang perlu diperbaiki;
 - e. Nilai 5 (lima), mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong Tidak Baik, karena penerapannya dinilai tidak memadai dan tidak efektif untuk menangani risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi terlarang kepada PPATK.

III. TINDAK ...

III. TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN

1. Hasil penilaian pemetaan KYC dan UU TPPU diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum melalui faktor manajemen.
2. Dalam hal hasil penilaian pemetaan KYC dan UU TPPU adalah 5 (lima) maka akan diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum melalui faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, jika dikaitkan dengan pengurusan aspek administratif berupa pemetaan tingkat kesehatan Bank Umum dan pemberitahuan pengurusan Bank Umum melalui mekanisme penilaian kebyaksanaan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana diatur dalam angka IV.2.b) dan d).
3. Hasil penilaian pemetaan KYC dan UU TPPU ditatahsulatkan tersendiri oleh Bank Indonesia secara terpisah dari hasil penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.

IV. PENCIENAAAN SANKSI

1. Sesuai Pasal 18 ayat (1) dan ayat (1a) PBI KYC, Bank Indonesia mengesahkan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 13 huruf b dan huruf c dan Pasal 14 ayat (1) PBI KYC sebagai berikut :
 - a) Kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan tertinggi-tingginya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikenakan dalam hal :
 - 1) Bank Umum terlambat menyampaikan Pedoman Prinsip Mergesed Nuzuh dan atau perubahannya kepada Bank Indonesia,
 - 2) Bank Umum terlambat menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.
 - b) Kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikenakan dalam hal

1) Bank ...

- 1) Bank Umum tidak menyampaikan Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah dan atau perubahannya kepada Bank Indonesia,
- 2) Bank Umum tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

Pengaturan sanksi kewajiban membayar bagi Bank Umum yang terburuk menyampaikan atau tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut dilakukan setelah Bank Indonesia memperoleh pemberitahuan dan atau konfirmasi dari PPATK.

2. Sesuai Pasal 18 ayat (2) PBI KYC, Bank Indonesia menerapkan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dan Pasal 16 PBI KYC sebagai berikut :

a) Teguran Tertulis

Teguran tertulis diberikan dalam hal Bank Umum melakukan pelanggaran atas satu atau lebih ketentuan dalam pasal-pasal PBI tersebut di atas.

b) Penurunan Tingkat Kesehatan Bank Umum

Penurunan tingkat kesehatan Bank Umum menjadi satu tingkat lebih rendah diberikan dalam hal Bank Umum melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal-pasal PBI KYC tersebut di atas dan hasil akhir penilaian atas penerapan KYC dan UU TPPU adalah nilai 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam angka II 4.a.

Yang dimaksud dengan tingkat kesehatan Bank Umum adalah

- 1) Peringkat Komposit (PK) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang

Sistem ...

Sistem Perilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, untuk Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;

- 2) Predikat Tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tentang Tata Cara Perilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/277/KEP/DIR, untuk Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

Perantuan tingkat kesehatan Bank Umum tersebut berlaku sampai dengan dibukukannya portfolio-perbaikan oleh Bank Umum yang disertai dengan bukti-bukti perbaikan yang diyakini kebenarannya oleh Bank Indonesia.

c) Pembekuan Kegiatan Usaha Tertentu

Pembekuan kegiatan usaha tertentu dilakukan terhadap kegiatan usaha yang menurut penilaian Bank Indonesia merupakan kegiatan usaha berisiko tinggi dalam hal pencucian uang namun Bank Umum tidak menerapkan prinsip *know your customer* secara memadai atas kegiatan tersebut sehingga berpotensi atau patut diduga digunakan sebagai sarana pencucian uang.

d) Pemberhentian Pengurus Bank Umum

Pemberhentian pengurus Bank Umum melalui mekanisme penilaian kelayakan dan kaputuhan (*fit and proper test*) dibakukan dalam hal:

- 1) Pengurus Bank Umum tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketepatan Bank Umum terhadap ketentuan KYC dan hasil akhir penilaian penerapan KYC dan UU TPPU adalah 3 (lima), atau

2) Bantuan ...

- 2) Pengurus Bank Umum terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

VI. PENUTUP

Ketentuan bahwa hasil penilaian penerapan KYC dan UU TPPU diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam angka III.1., mulai berlaku dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum sejak posisi bulan Desember 2004.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, menerbitkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saatchi maklum.

BANK INDONESIA

Ttd.

Maman H. Sumantri
Deputi Gubernur



LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

BAHK

I. IDENTITAS PELAKU TRANSAKSI

A. PEMEGANG REKENING PERORANGAN

- 1 Nama Lengkap
- 2 Nama Panggilan/Julukan (bila ada)
- 3 Jenis Kelamin
- 4 Tempat dan tanggal lahir
- 5 Kewarganegaraan
- 6 Alamat lengkap domisili (tidak diperkenankan menggunakan P.O.Box)
- 7 No.telp (dapat lebih dari satu)
- 8 Pekerjaan
- 9 Alamat Tempat Kerja
- 10 NPWP
- 11 Bukti identitas yang dimiliki (dapat lebih dari satu)
 - a. No.KTP
 - Masa berlaku sud
 - b. No. Paspor
 - Masa berlaku sud
 - c. No. SIM
 - Masa berlaku sud
 - d. No. KEMISKITAS KITAP
 - Masa berlaku sud
 - e. No. Kartu Pelajar
 - Masa berlaku sud
 - f. Lainnya (sebutkan No dan jenisnya)
 - Masa berlaku sud

B. PEMEGANG REKENING PERUSAHAAN

- 12 Nama Perusahaan
- 13 Jenis Badan Hukum/Badan lainnya
- 14 Domisili Badan Hukum/Badan lainnya

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENGURIGAKAN

BAHK

- 15 NPWP
- 16 Alamat Perusahaan (tidak diperkenankan menggunakan P.O.Box)
.....
.....
- 17 No.telp (dapat lebih dari satu)
- 18 Bidang Usaha Utama
.....
- 19 Izin usaha lain lainnya dari instansi yang berwenang
 - a. Jenis dan No. Izn
 - Tanggal Izn
 - b. Jenis dan No. Izn
 - Tanggal Izn
 - c. Jenis dan No. Izn
 - Tanggal Izn
- 20 Nama Petugas Perusahaan
 - a. Nama
 - Jabatan
 - b. Nama
 - Jabatan
 - c. Nama
 - Jabatan
- 21 Nama Pemilik/Pemegang Saham Mayoritas
 - a. Nama
 - b. Nama
 - c. Nama

C. BENEFICIAL OWNER/PERANTARA/PENEGANG KUASAWALAH IN CUSTOMER

(corel yang tidak perlu)

C.1. PERORANGAN

- 22 Nama Lengkap
.....
- 23 Nama Panggilan/Alia (bila ada)
.....
- 24 Jenis Kelamin
.....
- 25 Tempat dan tanggal lahir
.....
- 26 Kewarganegaraan
.....
- 27 Alamat lengkap dan full (tidak diperkenankan menggunakan P.O.Box)
.....
.....



LAPORAN TRANSAKSI KEJANGAN MENCURIGAKAN

BANK

- 28. No.kelp (dapat lebih dari satu)
- 29. Pekerjaan
- 30. Alamat Tempat Kerja
- 31. NPWP
- 32. Data diri identitas yang dimiliki (bisa lebih dari satu)
 - a. No. KTP
 - Masa berlaku s.d
 - b. No. Paspor
 - Masa berlaku s.d
 - c. No. SIM
 - Masa berlaku s.d
 - d. No. KIMS/KITAS/KITAP
 - Masa berlaku s.d
 - e. Lainnya (sebutkan No dan jenisnya)
 - Masa berlaku s.d

C.2. PERUSAHAAN

- 33. Nama Perusahaan
- 34. Jenis Badan Hukum/Badan lainnya
- 35. Domisili Badan Hukum/Badan lainnya
- 36. NPWP
- 37. Alamat Perusahaan (tidak diperkenankan menggunakan P.O. Box)
- 38. No.kelp (dapat lebih dari satu)
- 39. Bidang Usaha Utama
- 40. Lain usaha/lain lainnya dari instansi yang bersangkutan
 - a. Jenis dan No. lain
 - Tanggal lain
 - b. Jenis dan No. lain
 - Tanggal lain
 - c. Jenis dan No. lain
 - Tanggal lain



LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

BANK

41 Nama Pejabat Perusahaan

- a. Nama
- Jabatan
- b. Nama
- Jabatan
- c. Nama
- Jabatan

42 Nama Pemilik/Pemegang Saham Mayoritas

- a. Nama
- b. Nama
- c. Nama

II RINCIAN TENTANG TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

43 Jenis Transaksi (mis. Penyeteroran, penarikan, transfer, pembelian TG, dll)

44 Tanggal transaksi

45 Nilai Transaksi (dalam Rupiah)

46 Instrumen/ pembayaran yang digunakan

47 Apakah transaksi menggunakan valuta asing?

Ya	Tidak
Ya	Tidak
Ya	Tidak

48 Apakah transaksi menggunakan uang tunai?

49 Apakah walk-in customer?

50 Rekening yang Digunakan Berdasarkan

- a. Jenis Rekening
- Nama pemilik
- No.
- b. Jenis Rekening
- Nama pemilik
- No.
- c. Jenis Rekening
- Nama pemilik
- No.
- d. Jenis Rekening
- Nama pemilik
- No.
- e. Jenis Rekening
- Nama pemilik
- No.

51 Kantor Bank Pelapor tempat kejadian transaksi

52 Bank lain yang terkait dengan transaksi (bila ada)

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

BANK

53 Pihak ketiga yang terkait dengan transaksi (jika ada)

- a. Nama
- b. No. Rekening

54 RINCIAN DAN URAIAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
(di buat dalam lembasan terpisah)

II IDENTITAS BANK PELAPOR

55 Kode bank
.....

56 Nama bank
.....

57 Nama dan tanda tangan Pejabat Bank
.....

